ANALISIS HUKUM ATAS MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

SKRIPSI

Oleh:
Elok Agustin
NIM : 224102030007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS HUKUM ATAS MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Elok Agustin
NIM : 224102030007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS HUKUM ATAS MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh:

Elok Agustin
NIM : 224102030007

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009

ANALISIS HUKUM ATAS MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua

Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 198804132019031008

Sekretaris

Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.
NIP. 19820822 2009101002

Anggota :

1. Dr.Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H. (
2. Sholikul Hadi, S.H., M.H. (

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ

اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya : Wahai orang – orang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi – saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015), 118.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan agung yang syafaatnya selalu diharapkan seluruh umatnya.

Dengan penuh rasa syukur, karya sederhana ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu menjadi alasan saya untuk terus bertahan dan melangkah. Untuk Ayah (Agus Junaidi) dan Ibu (Waqi'a), terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tidak pernah berkurang, serta perjuangan yang sering kali tidak sempat saya lihat seluruhnya. Untuk Bapak (Samsul Arifin) dan Mama (Khadijah), terima kasih karena selalu hadir dengan perhatian, dukungan, dan keyakinan bahwa saya mampu menyelesaikan perjalanan ini, di setiap proses yang melelahkan, selalu ada tempat pulang yang membuat saya kembali kuat. Untuk Kakek (Suyono) dan Nenek (Bekri), terima kasih atas doa-doa sederhana yang diam-diam menguatkan. Kehangatan, nasihat, dan kasih sayang kalian selalu menjadi pengingat bahwa saya tidak pernah berjalan sendiri. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi salah satu bentuk rasa terima kasih dan kebanggaan untuk kalian semua.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan lancar. Segala proses, tantangan, dan pembelajaran dalam penulisan karya ilmiah ini dapat dilalui berkat pertolongan-Nya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.), sekaligus menjadi bagian dari perjalanan akademik peneliti dalam menempuh pendidikan S1. Penyelesaian skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, selaku Plt. Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan dan dukungan fasilitas akademik selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Busriyanti, Mag.Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN kiai Haji Achmad Siddiq Jemberyang telah memberikan dukungan dan pelayanan akademik kepada penulis.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dan selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ruang bagi peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk mengasah pengetahuan di Jurusan Hukum Islam serta selalu sabar dan ikhlas untuk meluangkan waktunya membimbing peneliti.

5. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang memberikan bantuan dalam kelancaran proses penyelesaian skripsi peneliti.
6. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) peneliti di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang membantu kelancaran proses prosedur dari awal hingga kelulusan ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengamalkan ilmu dan mengajarkan peneliti dari awal hingga sampai akhir skripsi ini dengan ketulusan.
8. Untuk sahabat-sahabat saya, Nikmatul Wafiyah, Frista Ayu Nova N, Rifda Amalia Hesti, Yovi Hesti Amalia, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu terima kasih sudah menjadi teman selama masa perkuliahan. Terima kasih atas bantuan, dukungan, dan kebersamaan yang diberikan selama ini. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam setiap langkah yang akan ditempuh setelah ini.

Jember, 12 Mei 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Elok Agustin, 2026: *Analisis Hukum atas Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pemerintahan Presidensial.*

Kata Kunci: Badan Pemeriksa Keuangan, Sistem Pemerintahan Presidensial, *Check and Balances*

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Namun, mekanisme pemilihan anggota BPK berdasarkan Pasal 23F UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 menempatkan DPR sebagai pihak dominan dalam proses seleksi dan penetapan calon, sedangkan peran DPD hanya bersifat pertimbangan dan Presiden sebatas peresmian administratif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi kewenangan antarlembaga negara dalam mekanisme pemilihan anggota BPK belum terlaksana secara proporsional, sehingga prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan presidensial belum terwujud secara optimal.

Fokus penelitian ini mencakup dua permasalahan pokok, yaitu: 1) Bagaimana mekanisme pemilihan anggota BPK menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 2) Bagaimana pengaturan ideal mengenai mekanisme pemilihan anggota BPK dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia.

Tujuan penelitian ini yakni 1) untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan ideal pemilihan anggota BPK dalam perspektif sistem pemerintahan presidensial Indonesia.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dimana pendekatan yang dilakukan dalam sebuah penelitian yang didasarkan pada bahan primer melalui telaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta melalui peraturan Perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini adalah 1) Mekanisme pemilihan anggota BPK berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih bersifat *legislatif-sentris,* di mana seluruh kewenangan substantif berada pada DPR khususnya Komisi XI, sehingga prinsip *checks and balances* belum berjalan secara optimal dan membuka ruang politisasi dalam proses seleksi. 2) Pengaturan ideal mekanisme pemilihan anggota BPK harus diarahkan pada desain yang lebih seimbang dan berbasis profesionalitas, melalui pembatasan dominasi DPR, penguatan peran DPD, keterlibatan Presiden secara lebih substantif.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

LEMBAR PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

DAFTAR TABEL **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 9

E. Definisi Istilah 12

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **16**

A. Penelitian Terdahulu 16

B. Kajian Teori dan Konseptual 24

BAB III METODE PENELITIAN **34**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 34

B. Sumber Bahan Hukum 39

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 40

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

D. Teknik Analisis Bahan Hukum 41

BAB IV PEMBAHASAN..... 44

A. Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 44

B. Pengaturan Ideal Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan untuk Menjamin Sistem Pemerintahan Presidensial 68

BAB V PENUTUP..... 87

A. Kesimpulan 87

B. Saran..... 88

DAFTAR PUSTAKA..... 89

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian……....	**22**
4.1	Dinamika Mekanisme Pemilihan Anggota BPK……	**49**
4.2	Perbandingan BPK, dan GAO…….....	**83**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Dalam sistem ini, prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi dasar pengaturan hubungan antar cabang kekuasaan[2]. Pemisahan kekuasaan tersebut pada hakikatnya menuntut hadirnya mekanisme *checks and balances* guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dalam penyelenggaraan fungsi masing-masing cabang kekuasaan. Dalam konteks inilah pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara menjadi bagian fundamental dari praktik ketatanegaraan yang demokratis, sebab pengawasan yang lemah berpotensi menciptakan asimetri kekuasaan yang tidak sesuai dengan karakter sistem presidensial.[3]

Prinsip *checks and balances* tersebut idealnya tidak hanya termanifestasi dalam hubungan fungsional antar cabang kekuasaan, tetapi juga dalam mekanisme pengisian jabatan pada lembaga negara yang menjalankan fungsi pengawasan keuangan. Secara ideal, mekanisme pemilihan pejabat pada lembaga pengawas keuangan negara semestinya melibatkan lebih dari satu cabang kekuasaan secara proporsional dan seimbang, sehingga tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kendali dominan atas komposisi keanggotaan

[2] Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*. Jakarta: Kencana, 2009), 90.

[3] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 312–315.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lembaga yang justru akan mengawasi kinerja keuangan lembaga tersebut. Keterlibatan lintas cabang kekuasaan baik dalam bentuk pengusulan, seleksi substantif, pemberian pertimbangan, maupun pengesahan dimaksudkan agar proses pengisian jabatan tidak berubah menjadi ajang dominasi sepihak oleh satu lembaga, melainkan benar-benar mencerminkan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) antar cabang kekuasaan. Dengan mekanisme yang demikian, independensi lembaga pengawas keuangan negara dapat terjaga, mengingat objek pemeriksaannya turut mencakup pengelolaan keuangan oleh lembaga negara yang terlibat dalam proses pengisian jabatannya sendiri.[4]

Prinsip ini sekaligus sejalan dengan konsep dalam fiqh siyasah dusturiyah, yang menegaskan pentingnya *taqyīd al-sulṭah* (pembatasan kekuasaan) agar tidak terjadi kezaliman dan penyalahgunaan kewenangan[5]. Al-Qur'an memberikan fondasi kuat bagi konsep distribusi kewenangan ini melalui perintah untuk berlaku adil, sebagaimana firman Allah SWT:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisā' [4]: 58)[6]

Ayat ini menjadi dasar bahwa kekuasaan negara termasuk mekanisme

[4] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 152–160.

[5] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 142.

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2019), 117.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengawasan keuangan merupakan amanah publik yang wajib dijalankan dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan keuangan negara menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas dan integritas lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya.[7]

Salah satu wujud konkret penerapan prinsip *checks and balances* dalam sistem presidensial Indonesia tercermin dalam pengaturan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Secara konstitusional, pengisian jabatan anggota BPK melibatkan tiga lembaga negara, yakni DPR, DPD, dan Presiden.[8] sehingga secara ideal tidak ada satu cabang kekuasaan pun yang memegang kendali tunggal atas komposisi lembaga pemeriksa keuangan negara tersebut. Ketentuan konstitusional ini selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada Pasal 13 undang-undang tersebut, yang mengatur persyaratan administratif calon anggota BPK, sebagai objek utama analisis mengenai sejauh mana ketentuan tersebut mampu mewujudkan mekanisme pemilihan yang mencerminkan prinsip *checks and balances*.[9]

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan

[7] Cut Faizal Salsabilah Ni Ajeng Amalyh et al, "Peran BPK sebagai Lembaga Negara dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan di Indonesia", *Judge : Jurnal Hukum Nomor 01 Volume 06*, (2025): 6-7, https://doi.org/10.54209/judge.v6i01.938

[8] Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23F ayat (1).

[9] Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2010), 112.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pemeriksa Keuangan mengatur persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon anggota BPK[10], yaitu:

1. warga negara Indonesia;
2. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. berdomisili di Indonesia;
4. memiliki integritas moral dan kejujuran;
5. setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. berpendidikan paling rendah sarjana (S1) atau yang sederajat;
7. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8. sehat jasmani dan rohani;
9. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
10. paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan
11. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dilihat dari persyaratan tersebut DPR memegang peran utama dalam menentukan anggota BPK, sedangkan DPD hanya memberikan pertimbangan yang tidak mengikat dan Presiden terbatas pada peresmian anggota yang telah

[10] Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dipilih oleh DPR. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai terwujudnya prinsip *checks and balances* dalam pengangkatan anggota BPK, mengingat DPR sebagai salah satu objek pemeriksaan BPK sekaligus memiliki peran dominan dalam menentukan komposisi keanggotaan lembaga yang akan melaksanakan fungsi pemeriksaan terhadapnya[11].

fiqh siyasah sudah mengajarkan prinsip serupa, yaitu larangan menumpuk kekuasaan pada satu tangan, sebagaimana kaidah klasik:

إِذَا اجْتَمَعَتِ السُّلْطَةُ فِي يَدٍ وَاحِدَةٍ فَسَدَ النِّظَامُ

"Apabila kekuasaan berkumpul pada satu tangan, maka rusaklah sistem (ketatanegaraan)."[12]

Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah, mekanisme pengangkatan pejabat publik pada dasarnya harus mencerminkan prinsip *syūrā* (musyawarah), *hisbah* (pengawasan), dan *taqyīd al-sulṭah* (pembatasan kekuasaan) agar tidak terjadi pemusatan kewenangan pada satu lembaga negara.[13] Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 23F ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang dijabarkan dalan pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK menghendaki adanya keterlibatan DPR, DPD, dan Presiden dalam proses pengangkatan anggota BPK sebagai manifestasi prinsip *checks and balances* antarlembaga negara.

Namun, dalam praktiknya, peran ketiga lembaga negara tersebut tidak terlaksana secara seimbang. DPR memiliki kewenangan dominan dalam

[11] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 302–305.
[12] Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), 5.
[13] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 185–188.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menentukan anggota BPK, sedangkan DPD hanya memberikan pertimbangan yang tidak mengikat dan Presiden terbatas pada peresmian administratif terhadap calon yang telah dipilih DPR. Di sisi lain, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK hanya mengatur persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon anggota BPK dan belum memberikan pengaturan yang mampu menjamin distribusi kewenangan yang proporsional dalam proses pengangkatannya.[14]

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan praktik penyelenggaraan ketatanegaraan. Secara normatif, pengaturan konstitusional menghendaki adanya mekanisme pengangkatan anggota BPK yang mencerminkan keseimbangan kewenangan serta prinsip saling mengawasi (*checks and balances*) antarlembaga negara.[15] Akan tetapi, secara empiris, proses pengangkatan anggota BPK justru menunjukkan dominasi DPR sebagai salah satu objek pemeriksaan BPK dalam menentukan komposisi keanggotaan lembaga yang akan melakukan pemeriksaan terhadapnya.

Kesenjangan antara *das sollen* (norma hukum yang ideal) dan *das sein* (realitas praktik politik) dapat diamati secara konkret dalam proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia periode 2022–2027. Pada tahap awal, Komisi XI DPR RI mengumumkan sepuluh nama calon anggota BPK yang berasal dari latar belakang beragam, termasuk figur yang memiliki afiliasi dan rekam jejak sebagai politisi aktif dari partai

[14] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 98

[15] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 56–58.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

politik. Namun, setelah melalui proses seleksi di tingkat komisi dan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, DPR RI hanya menetapkan tiga orang sebagai anggota BPK periode 2022–2027, yaitu Haerul Saleh, Isma Yatun, dan Ahmadi Noor Supit. Ahmadi Noor Supit, yang merupakan politikus Partai Golkar sekaligus mantan Ketua Komisi XI DPR RI, secara resmi ditetapkan sebagai anggota BPK melalui Rapat Paripurna DPR RI tanggal 27 September 2022 dan dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2022. [16] Sementara itu, Haerul Saleh dan Isma Yatun telah lebih dahulu disahkan sebagai anggota BPK melalui Keputusan Presiden Nomor 42/P Tahun 2022[17].

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menyisakan persoalan mendasar dalam konteks penerapan prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, khususnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 yang menjadi fokus penelitian ini. Dalam sistem ketatanegaraan yang menganut prinsip *checks and balances*, mekanisme pengisian jabatan pada lembaga negara semestinya dirancang untuk menciptakan keseimbangan antar cabang kekuasaan sehingga tidak terjadi pemusatan kewenangan pada satu lembaga. Namun, pengaturan mengenai persyaratan dan mekanisme pemilihan anggota

[16] Sanya Dinda Susanti, "Anggota BPK Ahmadi Noor Supit Ucapkan Sumpah Jabatan," *ANTARA News*, 27 Oktober 2022, diakses dari https://www.antaranews.com/berita/3206285/anggota-bpk-ahmadi-noor-supit-ucapkan-sumpah-jabatan?

[17] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 42/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BPK masih menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana ketentuan tersebut telah mencerminkan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi antarcabang kekuasaan. Oleh karena itu, peneliti menyusun penelitian ini dengan judul **"Analisis Hukum Atas Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pemerintahan Presidensial."**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini mencakup seluruh fokus permasalahan yang akan dijawab melalui proses penelitian. Fokus penelitian disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, dan operasional, serta dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya.[18] Adapun fokus penelitian dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan ideal mengenai mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan untuk menjamin sistem pemerintahan presidensial di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah –

[18] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 49.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.[19] Maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menganalisis pengaturan ideal pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan dalam menjamin sistem pemerintahan presidensial Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat bersifat teoritis, dan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan.[20] Adapun manfaat penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis
 a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan praktik ketatanegaraan, khususnya terkait mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh DPR dalam kerangka pemerintahan presidensial dengan menekankan pada prinsip *Check and Balances.*
 b. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi ilmiah bagi akademisi, mahasiswa, peneliti, serta pemerhati isu ketatanegaraan yang ingin menelusuri lebih dalam relasi antara kekuasaan legislatif, independensi lembaga negara, dan prinsip *checks and balances* dalam sistem

[19] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 49.
[20] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 49.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemerintahan presidensial. Penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai pentingnya mekanisme pemilihan pejabat publik yang objektif dan bebas dari intervensi politik.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Peneliti

 Penelitian ini memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam kepada penulis mengenai Hukum Tata Negara, khususnya terkait mekanisme pemilihan pejabat publik dalam lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta implikasinya terhadap sistem pemerintahan presidensial. Selain itu, penelitian ini menjadi bahan rujukan bagi penulis untuk memahami persoalan hubungan kekuasaan antar lembaga negara, terutama potensi penyalahgunaan kewenangan ketika terjadi dominasi satu lembaga dalam proses pemilihan anggota BPK.

 b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

 Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, terutama dalam kajian mengenai kelembagaan negara dan mekanisme rekrutmen pejabat publik. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pemikiran bagi sivitas akademika sebagai bahan pelengkap dalam studi yang berkaitan dengan reformasi kelembagaan dan pembaharuan hukum tata negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi DPR dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya terkait pemilihan anggota BPK. Penekanan terhadap asas legalitas dan prinsip *checks and balances* diharapkan dapat mendorong DPR menyelenggarakan proses seleksi yang lebih transparan, akuntabel, profesional, dan bebas dari potensi konflik kepentingan.

d. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Penelitian ini memberikan manfaat sebagai refleksi lembaga dalam menjaga independensi dan integritasnya sebagai pengawas keuangan negara. Dengan memahami problematika politik dalam pemilihan anggotanya, BPK diharapkan dapat memperkuat mekanisme internal untuk memastikan bahwa fungsi audit yang dijalankan tetap objektif, profesional, dan bebas dari pengaruh pihak manapun.

e. Bagi Presiden Republik Indonesia

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan fungsi peresmian anggota BPK dan dalam menjaga keseimbangan hubungan antar cabang kekuasaan. Pemahaman terhadap independensi dalam pemilihan anggota BPK memungkinkan Presiden mengambil langkah strategis untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial dan menjamin kualitas pejabat negara yang diresmikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.[21] Peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan arti dari masing-masing istilah dalam judul penulisan sebagai berikut:

1. Analisis Hukum

Secara etimologis, istilah *analisis hukum* terdiri atas dua kata, yaitu *analisis* dan *hukum*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *analisis* diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya serta penelaahan bagian-bagian tersebut untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman secara menyeluruh. Adapun *hukum* diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.[22] Dengan demikian, *analisis hukum* dapat dipahami sebagai suatu proses menguraikan, menelaah, dan mengkaji secara mendalam berbagai norma, asas, dan ketentuan hukum guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap suatu permasalahan hukum.[23]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 49.

[22] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 13.

[23] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 35.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Mekanisme

Mekanisme menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) adalah cara kerja dari suatu organisasi, sistem, atau perangkat; atau keseluruhan proses yang tersusun secara teratur untuk menjalankan suatu fungsi tertentu.[24] Dalam konteks penelitian, istilah mekanisme mengacu pada rangkaian langkah, prosedur, atau tahapan yang berlangsung secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan demikian, mekanisme tidak hanya menjelaskan tindakan teknis, tetapi juga menunjukkan bagaimana unsur-unsur dalam suatu proses saling berinteraksi dalam sebuah pola kerja yang teratur.

Sementara itu, Oxford English Dictionary mendefinisikan *mechanism* sebagai *"a system of parts working together in a machine; a process by which something takes place or is brought about."* [25] Definisi ini menegaskan bahwa mekanisme bukan hanya sekadar langkah-langkah teknis, melainkan juga sistem kerja kolektif yang menghasilkan suatu keputusan atau tindakan tertentu.

3. Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan

Istilah "Pemilihan Anggota BPK" terdiri dari dua unsur utama, yaitu pemilihan dan Anggota BPK.[26]. Secara etimologis, istilah pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan terdiri atas tiga unsur, yaitu

[24] PT Dalfindo Cipta Karya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Aplikasi KBBI Offline, versi 12.5), entri "mekanisme".

[25] Oxford English Dictionary Online, "*Mechanism*," (Oxford: Oxford University Press, 2025), diakses 26 November 2025, https://www.oed.com

[26] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 78.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemilihan, anggota, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemilihan diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan memilih. Sementara itu, Dalam konteks ketatanegaraan, pemilihan bermakna sebagai rangkaian prosedur hukum dan administratif yang digunakan untuk menetapkan seseorang menduduki jabatan publik tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan anggota diartikan sebagai orang atau badan yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan, perserikatan, dewan, atau panitia.[27] Adapun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Dengan demikian, yang dimaksud dengan pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan dalam penelitian ini adalah proses penentuan individu untuk menjadi bagian dari keanggotaan BPK melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Sistem Presidensial

Secara etimologis, istilah *sistem presidensial* terdiri atas dua kata, yaitu *sistem* dan *presidensial*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *sistem* diartikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Adapun *presidensial* diartikan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan presiden atau berdasarkan sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai

[27] PT Dalfindo Cipta Karya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Aplikasi KBBI Offline, versi 12.5), entri "pemilihan".

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Secara terminologis, sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang memperoleh legitimasi langsung berdasarkan konstitusi dan menjalankan pemerintahan secara terpisah dari lembaga legislatif.[28] Dalam sistem ini, tidak terdapat hubungan pertanggungjawaban politik antara presiden dan parlemen, namun di antara cabang-cabang kekuasaan negara dibangun mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga negara. Dengan demikian, sistem presidensial dalam penelitian ini dipahami sebagai sistem pemerintahan yang mendistribusikan kekuasaan negara ke dalam beberapa lembaga yang memiliki kewenangan berbeda, tetapi tetap saling mengontrol dan mengimbangi guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang konstitusional dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.[29]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 143.

[29] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 233.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti menguraikan sejumlah hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang akan dikaji. Pencantuman penelitian sebelumnya ini bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi penelitian yang sedang dilakukan dalam khazanah keilmuan yang telah ada, serta untuk menegaskan tingkat orisinalitas dan kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Tesis yang berjudul "Pendapat Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Independensi Auditor Negara (BPK-RI)" oleh Suharyani pada Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini menelaah persepsi para anggota DPR terhadap *check and balances* dalam pengangkatan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan sebagai institusi auditor negara. Tesis ini dapat diakses melalui repositori resmi Universitas Gadjah Mada dan menjadi salah satu rujukan empirik penting yang berkaitan langsung dengan kedudukan serta interaksi antara lembaga legislatif dan BPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

 Materi pokok penelitian ini berfokus pada bagaimana anggota DPR memandang tingkat independensi BPK dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan keuangan negara. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang dianggap menghambat auditor negara, termasuk potensi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

intervensi politik, hubungan kelembagaan DPR–BPK, serta dinamika dalam proses pemeriksaan dan pelaporan keuangan negara. Tesis ini juga menelaah bagaimana peraturan perundang-undangan, praktik politik, dan budaya birokrasi memengaruhi derajat independensi BPK dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas eksternal keuangan negara. Analisis tersebut memberikan gambaran empiris tentang bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan negara dipersepsikan oleh para aktor legislatif yang terlibat langsung dalam proses pengangkatan, pembahasan laporan, dan interaksi kelembagaan dengan BPK.

Persamaannya penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasan mengenai posisi kelembagaan BPK dan aspek *check and balances* dalam sistem ketatanegaraan, terutama terkait bagaimana relasi politik dapat memengaruhi fungsi BPK. ***Perbedaannya*** Penelitian terdahulu menitikberatkan pada kajian normatif terhadap mekanisme pemilihan anggota BPK, bukan pada persepsi politik anggota DPR. Sementara itu, Penelitian penulis menelaah bagaimana mekanisme pemilihan anggota BPK, dasar hukum, serta kesesuaiannya dengan prinsip pemisahan kekuasaan, dan *checks and balances*, sehingga bersifat lebih konseptual dan struktural dibanding tesis UGM yang berorientasi empiris-perseptual. Perbedaan ini menunjukkan adanya gap penelitian yang jelas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan memberikan dasar akademik kuat bagi relevansi studi yang sedang dilakukan penulis.[30]

2. Skripsi yang ditulis oleh Sofia Safina Herman pada tahun 2023 di Universitas Islam Riau dengan judul "Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Pengawas terhadap Keuangan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". Penelitian ini memfokuskan kajian pada tata cara pemilihan Anggota BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 serta perdebatan normatif terkait syarat dan prosedur seleksi anggota BPK.

 Penelitian ini membahas secara rinci mekanisme pemilihan anggota BPK melalui tahapan pendaftaran, seleksi administrasi, *fit and proper test*, hingga pemilihan dalam rapat paripurna DPR. Sofia menemukan adanya persoalan serius berupa dominasi politik fraksi, minimnya transparansi informasi calon, dan tidak adanya mekanisme keberatan publik yang efektif, sehingga proses pemilihan cenderung tertutup dan tidak partisipatif. Penelitian ini juga menyoroti kontroversi syarat masa jeda dua tahun bagi pejabat pengelola keuangan negara sebagaimana Pasal 13 huruf j UU BPK, yang pernah diperdebatkan pada kasus Dharma Bhakti–Gunawan Sidauruk (2009) dan Nyoman Suryadhyana (2021).

 Adapun ***Persamaannya*** penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian terhadap problematika kewenangan lembaga

[30] Suharyani, *Pendapat Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Independensi Auditor Negara (BPK-RI)* (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

politik, terutama DPR, dalam menentukan jabatan strategis di BPK serta implikasinya terhadap prinsip-prinsip ketatanegaraan. ***Perbedaannya,*** penelitian Terdahulu menekankan aspek prosedural dan praktik pemilihan anggota BPK berdasarkan hukum positif, sementara penelitian ini menitikberatkan analisis pada prinsip *Check and Balances* dan keadilan konstitusional dalam kewenangan DPR untuk mengangkat anggota BPK, termasuk penilaian terhadap kesesuaian tindakan DPR dengan prinsip negara hukum.[31]

3. Skripsi oleh Anggita Junika Virly pada tahun 2022 di Fakultas Hukum Universitas Pakuan dengan judul "Tinjauan Yuridis tentang Pengisian Jabatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006". Penelitian ini menyoroti dominasi DPR dalam proses pengisian jabatan anggota BPK berdasarkan ketentuan undang-undang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini mengkaji proses pengisian jabatan anggota BPK sebagaimana diatur dalam UU No. 15 Tahun 2006, termasuk kedudukan DPR sebagai pemilih utama dan posisi DPD yang hanya memberikan pertimbangan tidak mengikat. Anggita mengungkapkan bahwa mekanisme tersebut belum mencerminkan prinsip Independensi BPK dan membuka ruang intervensi politik, sehingga lembaga pemeriksa keuangan negara tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan partai politik. Penelitian ini juga

[31] Sofia Safina Herman, *Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Pengawas terhadap Keuangan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2023).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memberikan rekomendasi rekonstruksi sistem pemilihan anggota BPK demi memperkuat objektivitas dan profesionalitas lembaga tersebut.

Adapun ***Persamaannya*** dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek kajian, yaitu kewenangan DPR dalam pengisian jabatan BPK serta persoalan *check and balances*. Sementara ***Perbedaannya,*** Penelitian terdahulu lebih fokus pada evaluasi proses seleksi dan urgensi penguatan independensi BPK, sementara penelitian ini lebih menitikberatkan pada *check and balances* dalam tindakan DPR, baik secara formal maupun material, serta implikasi konstitusional apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.[32]

4. Skripsi oleh Ahmad Padlan tahun 2022 dari UIN Raden Intan Lampung berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XI/2013 tentang Pergantian Antar Waktu Pejabat Badan Pemeriksa Keuangan". Penelitian ini mengkaji mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota BPK dari perspektif fiqh siyasah dan hukum positif.

 Penelitian ini menyoroti problematika penggunaan istilah "pengangkatan" dalam Pasal 22 ayat (1) UU BPK yang dianggap bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) UU yang sama. Ahmad menelaah Putusan MK No. 13/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa anggota BPK hasil PAW harus dipilih melalui mekanisme pemilihan DPR, bukan

[32] Anggita Junika Virly, *Tinjauan Yuridis tentang Pengisian Jabatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, 2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sekadar diangkat. Dari perspektif fiqh siyasah, keputusan tersebut dinilai mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adalah*) dan kemaslahatan umum *(al-maslahah al-'ammah*) dalam pengisian jabatan publik.

Persamaannya penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian mengenai keabsahan tindakan lembaga negara dalam pengisian jabatan BPK. Sementara, ***Perbedaannya***, penelitian terdahulu menggunakan perspektif fiqh siyasah sebagai alat analisis utama, sedangkan penelitian ini menggunakan *check and balances* dan prinsip-prinsip hukum tata negara sebagai instrumen analisis terhadap kewenangan DPR dalam pemilihan anggota BPK.[33]

5. Jurnal oleh Salsa Yaumil Akbari dan Ninuk Wijiningsih diterbitkan tahun 2022 dalam Jurnal Reformasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, berjudul "Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan". Penelitian ini merupakan karya ilmiah terindeks SINTA.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini mengkaji prosedur pemilihan anggota BPK periode 2021–2026 serta ketidaksesuaian proses tersebut dengan ketentuan Pasal 13 huruf j UU BPK terkait syarat masa jeda dua tahun bagi pejabat pengelola keuangan negara. Penelitian ini menemukan adanya intervensi politik dalam proses seleksi dan menilai bahwa pelanggaran prosedural dapat menimbulkan cacat hukum serta mengurangi *check and balances* dalam pengangkatan BPK sebagai lembaga audit eksternal negara. Penulis

[33] Padlan, Ahmad, *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XI/2013 tentang Pergantian Antar Waktu Pejabat Badan Pemeriksa Keuangan* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menganalisis implikasi yuridis dari penyimpangan tersebut melalui pendekatan hukum normatif.

Jika dibandingkan dengan penelitian ini, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. ***Persamaannya*** adalah sama-sama membahas kewenangan DPR dalam pemilihan anggota BPK serta potensi pelanggaran hukum dalam proses tersebut. Sementara itu, ***Perbedaannya***, jurnal ini fokus pada penyimpangan prosedural dan akibat hukumnya, sedangkan penelitian ini mengkaji kedudukan tindakan DPR dari sisi *check and balances* dan prinsip negara hukum, serta menilai efektivitas pengawasan konstitusional terhadap kewenangan lembaga legislatif.[34]

Untuk mempermudah dalam pemahaman terkait penelitian terdahulu, maka penulis mencantumkan sebuah tabel. Berikut tabel yang dilampirkan oleh penulis yang memiliki hubungan atau korelasi dengan penelitian yakni sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Suharyani, 2021	Pendapat Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Independensi Auditor Negara (BPK-RI)	Sama sama melihat BPK sebagai lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara.	Menelaah bagaimana mekanisme pemilihan anggota BPK, dasar hukum, serta kesesuaiannya dengan prinsip pemisahan kekuasaan,dan *checks and balances*.
2	Sofia Safina	Mekanisme	Sama-sama	Penelitian penulis

[34] Akbari, Salsa Yaumil, dan Ninuk Wijiningsih, "Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan," *Jurnal Reformasi Hukum* 26, no. 2 (2022): 145–160.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	Herman, 2023	Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	membahas mekanisme pemilihan Anggota BPK.	berfokus pada analisis penerapan prinsip *checks and balances* dalam pengangkatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
3	Anggita Junika Virly, 2022	Tinjauan Yuridis Pengisian Jabatan Anggota BPK Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006	Sama-sama membahas kewenangan DPR dalam pemilihan BPK.	Penelitian penulis lebih menilai pengangkatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan dari sudut prinsip *checks and balances*.
4	Ahmad Padlan, 2022	Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan MK No. 13/PUU-XI/2013	Sama-sama membahas proses pengisian jabatan BPK	Penelitian penulis menggunakan perspektif *fiqh siyasah*; dan fokus pada prinsip *check and balances*.
5	Salsa Yaumil Akbari & Ninuk Wijiningsih, 2022	Kewenangan DPR dalam Pemilihan Anggota BPK Periode 2021–2026	Sama-sama menyoroti permasalahan dalam praktik pemilihan BPK.	Penelitian penulis tidak hanya mengkritisi kasus, tetapi menyusun desain mekanisme pemilihan yang lebih baik yang sesuai dengan prinsip *check and balances*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan penelitian–penelitian terdahulu yang telah disajikan dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai Kajian Hukum Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah dibahas melalui berbagai perspektif akademik, antara lain aspek kewenangan DPR, peran DPD, analisis terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, hingga penilaian terhadap independensi dan profesionalitas BPK sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi audit eksternal. Penelitian-penelitian sebelumnya banyak menyoroti dominasi DPR dalam tahapan seleksi, potensi politisasi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam proses pemilihan, ketidaksiapan mekanisme *check and balance*, serta permasalahan yuridis terkait syarat-syarat formil calon anggota BPK.

Sebagian penelitian juga menekankan pada keterbatasan peran DPD yang hanya memberikan pertimbangan tidak mengikat, serta mengkritisi adanya celah politik yang dapat mempengaruhi objektivitas BPK sebagai lembaga yang seharusnya independen. Selain itu, terdapat kajian yang memfokuskan analisis pada kasus pemilihan tertentu, termasuk potensi pelanggaran terhadap ketentuan masa jeda jabatan dan evaluasi praktik pemilihan berdasarkan prinsip *good governance*.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi lebih spesifik dan komprehensif terhadap kajian mekanisme pemilihan Anggota BPK dengan menekankan prinsip *check and balances*. Penelitian ini tidak hanya menelaah prosedur pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengevaluasi apakah mekanisme yang ada telah selaras dengan prinsip dasar sistem presidensial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori dan Konseptual

Dalam suatu penelitian ilmiah, keberadaan kerangka teori memegang peranan penting sebagai panduan konseptual yang mengarahkan jalannya penelitian agar mencapai hasil yang optimal. Kerangka teori berfungsi menetapkan landasan pemikiran yang jelas mengenai perspektif dan konsep yang digunakan, sekaligus memberikan batasan terhadap ruang lingkup kajian. Melalui kerangka teori, peneliti dapat menguraikan dan menjelaskan teori-

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

teori yang relevan dengan variabel permasalahan yang dikaji, sehingga penelitian memiliki pijakan ilmiah yang kuat dan terstruktur.[35]

1. Teori Kelembagaan Negara

Kelembagaan negara merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Dalam sistem ketatanegaraan modern, pembentukan lembaga negara didasarkan pada kebutuhan akan pembagian fungsi dan kewenangan agar penyelenggaraan kekuasaan negara tidak terpusat pada satu lembaga. Oleh karena itu, setiap lembaga negara memiliki kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan yang berbeda sesuai dengan ketentuan konstitusi.[36] Berbeda dengan *trias politica* yang menekankan pemisahan fungsi secara tegas dan kaku (*rigid separation of powers*), *checks and balances* berangkat dari kesadaran bahwa pemisahan kekuasaan secara absolut sulit diterapkan dalam praktik pemerintahan modern. Oleh karena itu, pembagian kekuasaan *trias politica* tetap dipertahankan sebagai kerangka dasar, namun harus disertai dengan mekanisme pengendalian timbal balik antarcabang kekuasaan guna mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh satu lembaga

kelembagaan negara menjelaskan bahwa negara menjalankan fungsi-fungsinya melalui lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Setiap lembaga negara

[35] Mardalis, *Penelitian Suatu Pendekatan Proposa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 41.

[36] Montesquieu, *The Spirit of the Laws*, diterjemahkan oleh Thomas Nugent, (New York: Hafner Press, 2000), 151–153.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diberikan kewenangan tertentu sesuai dengan fungsi dan tugasnya, sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga. Dalam negara konstitusional modern, hubungan antarlembaga negara tidak lagi dipahami secara hierarkis, melainkan sebagai hubungan fungsional yang didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan dan mekanisme *checks and balances*.[37]

Menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga negara merupakan organ yang menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan (*state functions*) dan memperoleh kewenangannya berdasarkan konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap lembaga negara harus ditempatkan dalam desain ketatanegaraan yang memungkinkan terjadinya pengawasan dan pengimbangan antarlembaga guna menjamin penyelenggaraan negara yang demokratis dan konstitusional.[38]

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang dibentuk secara konstitusional yang diberikan fungsi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kedudukan BPK tidak dapat dipisahkan dari mekanisme *checks and balances*, karena hasil pemeriksaannya menjadi instrumen pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh cabang-cabang kekuasaan negara, termasuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[37] Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke–5* (Bandung: Grafiti, 2009), 125

[38] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 27.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemerintah dan lembaga perwakilan.[39] Oleh karena itu, mekanisme pemilihan anggota BPK harus dipahami sebagai bagian dari desain kelembagaan negara yang bertujuan menjaga keseimbangan hubungan antarlembaga negara dan mencegah dominasi salah satu lembaga dalam menentukan komposisi keanggotaan BPK.[40]

2. Konsep *Check and Balance*s

Checks and balances merupakan prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan modern yang demokratis, yang menekankan pentingnya mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi antarorgan kekuasaan negara. Berbeda dengan teori pemisahan kekuasaan yang menekankan pemisahan fungsi secara tegas, *checks and balances* berangkat dari kesadaran bahwa pemisahan kekuasaan secara absolut sulit diterapkan dalam praktik pemerintahan modern. Oleh karena itu, pembagian kekuasaan harus disertai dengan mekanisme pengendalian timbal balik guna mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh satu lembaga tertentu.[41]

Dengan demikian, *checks and balances* dapat dipahami sebagai penyempurnaan atas doktrin *trias politic*a klasik. pemisahan kekuasaan tetap menjadi titik tolak penataan kelembagaan negara, tetapi relasi antar cabang kekuasaan tidak bersifat terpisah secara mutlak, melainkan saling

[39] Agus Riewanto, *Hukum Tata Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2023), 55.

[40] Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), 31.

[41] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 110.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terkait melalui kewenangan untuk mengawasi, mengendalikan, atau membatasi satu sama lain.[42] Konsep *checks and balances* berkembang seiring dengan pemikiran konstitusional modern, khususnya dalam praktik ketatanegaraan. Amerika Serikat, yang mengadopsi *trias politica*, tetap memberikan ruang bagi interaksi dan pengawasan antarcabang kekuasaan. Kekuasaan legislatif, misalnya, memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan melalui fungsi pengawasan dan hak angket, sementara kekuasaan eksekutif memiliki hak veto terhadap produk legislatif tertentu.[43]

Dalam perkembangannya, konsep *checks and balances* tidak hanya dipahami dalam konteks hubungan horizontal antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi juga dalam hubungan vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mekanisme ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa distribusi kekuasaan tidak menimbulkan dominasi satu tingkat pemerintahan atas tingkat lainnya, serta tetap menjamin prinsip akuntabilitas dan demokrasi[44].

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia pascareformasi tidak lagi bertumpu pada supremasi satu lembaga negara, melainkan mengembangkan pola *checks and balances* yang menempatkan seluruh lembaga negara dalam posisi setara dan saling mengontrol. Prinsip ini menjadi instrumen penting untuk mencegah

[42]Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 151–153.

[43]Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 95–98.

[44] Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), 34.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terjadinya konsentrasi kekuasaan sebagaimana terjadi pada masa sebelum amandemen UUD 1945, sekaligus memperkuat praktik demokrasi konstitusional dan negara hukum di Indonesia.[45]

3. Konsep Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial merupakan model pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*)[46], yang secara konseptual berakar pada teori *trias politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu. Menurut teori ini, kekuasaan negara dibagi ke dalam tiga cabang utama, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang masing-masing menjalankan fungsi yang berbeda guna mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga negara. Sejalan dengan hal tersebut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa sistem pemerintahan presidensial merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang lahir dari penerapan ajaran pemisahan kekuasaan, di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang Presiden yang kedudukannya terpisah dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilihnya.[47] Presiden tidak dipilih maupun diberhentikan oleh parlemen, sebagaimana parlemen juga tidak dapat dibubarkan oleh Presiden, sehingga kedua lembaga tersebut memiliki masa jabatan yang tetap (*fixed term*) dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 281.

[46] Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 113.

[47] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 263–265.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berjalan dalam jalur kekuasaannya masing-masing.

Pemisahan kekuasaan ini tidak bersifat kaku, tetapi disertai mekanisme *check and balances* yang memungkinkan masing-masing cabang kekuasaan mengawasi dan mengimbangi satu sama lain agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan. Dalam sistem ini, Presiden memegang jabatan sebagai kepala eksekutif yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Presiden kemudian membentuk kabinet yang terdiri dari para menteri yang bertanggung jawab kepadanya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang tertinggi dalam cabang eksekutif [48]. Sejalan dengan hal tersebut, Saldi Isra menjelaskan bahwa setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami pergeseran dari konsep supremasi lembaga negara menuju hubungan yang didasarkan pada prinsip *checks and balances*. Dalam sistem tersebut, setiap lembaga negara memperoleh kewenangan secara konstitusional dan menjalankan fungsinya secara sejajar tanpa adanya hubungan subordinasi antarlembaga. Melalui mekanisme tersebut, pelaksanaan kekuasaan negara tidak hanya dibatasi oleh pembagian kewenangan, tetapi juga oleh adanya pengawasan dan pengimbangan antarlembaga negara sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang konstitusional dan akuntabel.[49]

Ciri sistem presidensial juga dapat dilihat melalui karakteristik struktural dan fungsional lembaga-lembaga pemerintahannya. Dalam

[48] Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 216–218.
[49] Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 52–55.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sistem ini, Presiden tidak hanya bertindak sebagai kepala negara tetapi juga sebagai kepala pemerintahan yang memimpin jalannya administrasi negara[50]. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki legitimasi yang kuat sebagai pemimpin eksekutif. Anggota lembaga legislatif juga dipilih langsung melalui pemilihan umum, sehingga antara eksekutif dan legislatif lahir dari mandat rakyat yang terpisah. Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri yang menjadi bagian dari kabinet. Para menteri tersebut bertanggung jawab kepada Presiden, bukan kepada lembaga legislatif [51].

Jimly Asshiddiqie memperkaya penjelasan mengenai sistem presidensial dengan menegaskan bahwa sistem ini memiliki sejumlah karakter fundamental, di antaranya pemisahan kekuasaan yang tegas, keberadaan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tunggal, larangan rangkap jabatan antara anggota parlemen dan pejabat eksekutif, serta ketidakmampuan Presiden untuk membubarkan parlemen[52]. Pemerintahan dalam sistem presidensial juga berpegang pada prinsip supremasi konstitusi, sehingga segala tindakan eksekutif harus didasarkan pada ketentuan konstitusional[53]. Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, bukan kepada parlemen. Selain itu, kekuasaan dalam sistem presidensial disebarkan

[50] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 112.

[51] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2018), 256.

[52] Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2018), 85.

[53] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), 55.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

secara tidak terpusat, sehingga tercipta mekanisme pengendalian internal yang efektif dalam penyelenggaraan negara.[54]

4. Teori *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah merupakan rumpun ilmu dalam *fiqh siyasah* yang mengkaji struktur ketatanegaraan, prinsip-prinsip dasar pemerintahan, serta sumber legitimasi kekuasaan berdasarkan syariat Islam. Fokus utamanya adalah bagaimana suatu negara disusun secara normatif, bagaimana relasi antara penguasa dan rakyat diatur, serta bagaimana hukum dasar negara (*dustur*) dibangun agar sejalan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan[55]. Dalam kerangka ini, konstitusi dipandang sebagai pedoman tertinggi yang mengarahkan penyelenggaraan kekuasaan, penataan lembaga negara, serta perlindungan hak-hak publik.

Prinsip fundamental *fiqh siyasah dusturiyah* adalah bahwa kekuasaan adalah amanah ilahiah yang harus dijalankan sesuai nilai keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*). [56] Karena itu, setiap peraturan negara harus mencerminkan integritas moral dan tidak boleh melahirkan kedzaliman atau penyalahgunaan kekuasaan[57]. Prinsip tersebut selaras dengan spirit ketatanegaraan modern, seperti UUD 1945

[54] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 143.
[55] Abdul Wahhab Khallaf, *Siyāsah al-Shar'iyyah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 2016), 45.
[56] Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2014), 102.
[57] Abd al-Karim Zaidan, *Nizām al-Ḥukm fī al-Islām*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), 27.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang memuat pembagian kekuasaan, penegasan hak konstitusional warga negara, serta mekanisme pengawasan antar lembaga negara.[58]

Konteks tersebut diperkuat oleh prinsip Al-Qur'an, antara lain Q.S. Al-Maidah ayat 8:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ

اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencian suatu kaum membuat kalian berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."[59] Ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah fondasi dalam setiap bentuk pengaturan kekuasaan[60]. Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan landasan etis yang kuat, misalnya sabda beliau (HR. Tirmidzi no. 1327):

لَا إِمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

"Tidak sempurna iman seseorang yang tidak menjaga amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menepati janji."[61] Hadis ini menegaskan kewajiban moral bagi pihak yang memegang kekuasaan untuk menjaga amanah secara benar. Serta tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang atau demi kepentingan kelompok semata.

[58] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 121.

[59] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Al-Mā'idah [5]: 8.

[60] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 42–45.

[61] Imam al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Hadis No. 1327.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi memiliki arti cara, metode, proses, aturan penelitian, dan teknik. Metodologi penelitian adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data demi mendapatkan jawaban yang relevan terhadap permasalahan penelitian[62]. Pemilihan metode yang tepat akan membantu peneliti memperoleh hasil yang logis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis[63].

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disusun untuk menjawab rumusan masalah mengenai Mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam sistem pemerintahan presidensial dengan menitikberatkan pada analisis norma hukum, asas legalitas, serta prinsip *checks and balances* dalam hukum tata negara Indonesia.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis, asas hukum, doktrin, serta peraturan perundang-undangan,[64] yang berkaitan dengan pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pendekatan normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini

[62] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). 25

[63] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 10.

[64] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), 44.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terletak pada pengaturan hukum mengenai mekanisme pemilihan anggota BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 23F ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang mengatur persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon anggota BPK sebelum mengikuti proses pemilihan. Untuk menganalisis konstruksi norma yang mengatur pembagian kewenangan antarlembaga negara dalam proses pemilihan anggota BPK, khususnya kesesuaiannya dengan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.[65]

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara mendalam berbagai ketentuan hukum yang mengatur mekanisme pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah dasar normatif, struktur regulasi, serta prinsip-prinsip konstitusional yang mengikat proses pemilihan anggota BPK, terutama dalam konteks sistem pemerintahan presidensial yang menekankan keseimbangan (*checks and balances*)

[65] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006),140.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

antar cabang kekuasaan.

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan proses pemilihan anggota BPK, termasuk ketentuan dalam Pasal 23F ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti guna menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin yang relevan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.[66]

Oleh karena itu, melalui pendekatan ini peneliti dapat menganalisis konstruksi pengaturan mengenai pembagian kewenangan DPR, DPD, dan Presiden dalam proses pemilihan anggota BPK, mengidentifikasi apakah pengaturan yang berlaku saat ini telah mencerminkan prinsip *checks and balances* sebagaimana dikehendaki dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis bahan hukum guna memahami makna yang

[66] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2005), 133.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terkandung dalam istilah dan konsep hukum yang diteliti dengan beranjak dari pandangan, doktrin, dan pemikiran para ahli hukum yang terdapat dalam literatur, kamus hukum, maupun jurnal ilmiah.[67] Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual berfungsi untuk menelusuri dan memahami konsep-konsep hukum yang hidup dalam doktrin guna memberikan interpretasi yang tepat terhadap norma hukum yang berlaku.[68]

Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah asas, teori, dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kedudukan serta mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam sistem pemerintahan presidensial.[69] Fokus kajian diarahkan pada prinsip *checks and balances* sebagai dasar hubungan antarlembaga negara, kedudukan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara, serta hubungan kewenangan DPR, DPD, dan Presiden dalam proses pemilihan anggota BPK sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach)*

Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan sistem hukum, pengaturan normatif, serta praktik ketatanegaraan

[67] Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 302.
[68] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 177.
[69] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 14

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

antara dua negara atau lebih dalam mengatur isu hukum yang sama. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai suatu institusi atau konsep hukum dengan mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta prinsip-prinsip dasar yang melandasinya[70].

Dalam penelitian ini, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan mekanisme pengangkatan dan desain kelembagaan lembaga audit negara di Indonesia dan Amerika Serikat. Indonesia dipilih karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan konstitusional dalam sistem pengawasan keuangan negara. Sementara itu, Amerika Serikat dipilih sebagai negara pembanding karena memiliki *Government Accountability Office* (GAO) sebagai supreme audit institution pada tingkat federal dengan sistem pemerintahan presidensial yang menerapkan mekanisme *checks and balances* secara kuat dalam pengisian jabatan publik.

Dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, GAO dipimpin oleh seorang *Comptroller General of the United States* yang pengangkatannya diatur dalam *Title 31 Chapter 7 United States Code*, khususnya Section 703. *Comptroller General* diangkat oleh Presiden dengan nasihat dan persetujuan Senat berdasarkan rekomendasi komisi bipartisan Kongres, menjabat selama lima

[70] Konrad Zweigert dan Hein Kötz, *An Introduction to Comparative Law*, diterjemahkan oleh Tony Weir (Oxford: Clarendon Press, 2015), 34–36.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

belas tahun, dan tidak dapat diangkat kembali.[71]

B. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi seorang peniliti dalam menganalisis hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif terdapat metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian ilmu sosial lainnya, hal ini bergantung pada jenis bahan hukum yang digunakan. Berikut merupakan bahan hukum dalam penelitian normatif:

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau biasa disebut otoritas, artinya memiliki sifat mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundangan-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[72] Berikut merupakan bahan hukum dalam penelitian ini:
 a. Bahan Hukum Indonesia
 1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
 b. Bahan Hukum Amerika Serikat
 1) *United States Constitution*
 2) Title 31 *United States Code*, *Chapter* 7 (*Government Accountability Office)*
b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan

[71] *Title 31 United States Code*, Chapter 7, Section 703(a)(1)–(3) dan Section 703(b)
[72] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2005), 181.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penjelasan terkait dengan bahan hukum primer, diantaranya berupa Rancangan Peraturan Perundang – Undangan, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal atau makalah, pendapat hukum dari para pakarnya. Dalam pendapat lain yang dikemukakan Peter Mahmud Marzuki, bahwa bahan hukum sekunder ialah semua publikasi tentang hukum yang mana bukan termasuk dokumen resmi. Publikasi hukum yang dimaksud meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum serta kamus bahasa.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh keterangan mengenai karakteristik, peristiwa, maupun berbagai bentuk informasi yang menggambarkan objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka (*bibliography study*). Studi pustaka adalah kegiatan pengkajian informasi secara tertulis yang bersumber dari berbagai referensi dan dipublikasikan secara luas, yang dalam penelitian hukum normatif menjadi instrumen penting untuk memperoleh data sekunder.

Dalam konteks penelitian mengenai Kajian Hukum atas Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pemerintahan Presidensial, studi pustaka digunakan untuk menelusuri seluruh pengaturan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum yang terkait dengan proses seleksi, pemilihan, dan penetapan anggota BPK. Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), peneliti mengumpulkan peraturan yang relevan, Pasal 23F UUD 1945, Pasal 13 Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta peraturan teknis lainnya yang mengatur mekanisme fit and proper test oleh DPR. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, menginventarisasi, serta menganalisis ketentuan hukum positif yang mengatur pemilihan anggota BPK secara sistematis dan komprehensif.[73]

Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kedudukan dan mekanisme pemilihan anggota BPK, seperti konsep pemisahan kekuasaan, dan *checks and balances*. Pendekatan ini membantu peneliti memahami doktrin dan teori-teori yang berkembang dalam ilmu hukum tata negara, sehingga dapat memberikan interpretasi yang tepat terhadap norma-norma yang mengatur pemilihan anggota BPK. Melalui pendekatan konseptual, peneliti dapat menilai apakah proses pemilihan anggota BPK saat ini telah mencerminkan prinsip *check and balances* dalam sistem pemerintahan presidensial.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi, di mana data yang dimaksud adalah hasil pencatatan, sedangkan informasi merupakan makna yang

[73] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 66.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diperoleh dari hasil pencatatan tersebut. Dalam penelitian hukum normatif, analisis lebih diarahkan pada kajian teoritis yang bersumber dari literatur mengenai asas, konsep, dan kaidah hukum. Setelah memperoleh bahan hukum, peneliti melakukan analisis yang meliputi deskripsi, evaluasi, dan sistematisasi.

1. Tahap deskripsi

 Memaparkan isi dan substansi peraturan yang mengatur mekanisme pemilihan anggota BPK, seperti pasal 23F UUD 1945, dan Pasal 13 Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Pada tahap ini peneliti menjabarkan ketentuan normatif, asas, serta doktrin hukum tata negara yang relevan, termasuk konsep pemisahan kekuasaan dan prinsip *checks and balances* dalam sistem presidensial.

2. Tahap interpretasi

 Penafsiran terhadap norma hukum untuk memahami tujuan, maksud, dan implikasi pengaturan tersebut. Penafsiran ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan keilmuan hukum tata negara dan teori pemisahan kekuasaan untuk menilai apakah mekanisme pemilihan anggota BPK telah sesuai dengan prinsip *check and balances* dalam sistem pemerintahan presidensial.

3. Tahap Sistematisasi

 Mengelompokkan dan menghubungkan konsep-konsep hukum, asas normatif, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan secara logis. Pada proses ini peneliti menyusun hubungan antara prinsip *checks and*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

balances yang menjadi bagian fundamental dalam kedudukan BPK sebagai lembaga tinggi negara.

4. Tahap Evaluasi

Mengkaji konsistensi, kecukupan, relevansi, dan efektivitas norma yang ada. Evaluasi ini memungkinkan peneliti untuk menilai apakah mekanisme pemilihan anggota BPK saat ini telah mencerminkan prinsip *checks and balances* melalui pembagian kewenangan yang proporsional antara DPR, DPD, dan Presiden dalam proses pengisian jabatan anggota BPK, atau justru menimbulkan dominasi salah satu lembaga negara yang berpotensi mengganggu keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan presidensial..[74]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[74] Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 152-155.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena keberadaan, fungsi, dan mekanisme pengisian jabatannya diatur secara langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga negara, BPK tidak dibentuk berdasarkan delegasi undang-undang, melainkan memperoleh legitimasi langsung dari konstitusi (*constitutional organ*). Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa BPK menempati posisi yang penting dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, khususnya di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengaturan mengenai pemilihan anggota BPK dalam Pasal 23F ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang melibatkan DPR, DPD, dan Presiden juga menunjukkan bahwa pembentukan keanggotaan BPK dirancang melalui mekanisme distribusi kewenangan antarlembaga negara sebagai perwujudan prinsip *checks and balances*.[75]

Kedudukan konstitusional BPK tersebut tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil perkembangan historis lembaga pengawasan keuangan negara di Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, fungsi pemeriksaan keuangan negara telah dikenal pada masa pemerintahan kolonial Hindia

[75] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya* (Jakarta: UI Press, 1995), 142.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Belanda melalui pembentukan *Algemene Rekenkamer*. Lembaga ini bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah kolonial serta mengawasi penggunaan anggaran negara guna menjaga tertib administrasi keuangan dan mencegah penyalahgunaan keuangan publik. Meskipun demikian, orientasi pengawasan yang dijalankan *Algemene Rekenkamer* masih ditujukan untuk melindungi kepentingan pemerintah kolonial, sehingga belum mencerminkan prinsip akuntabilitas publik dan pengawasan dalam kerangka negara hukum demokratis sebagaimana dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini.[76].

Memasuki periode kemerdekaan, keberadaan lembaga yang mengawasi keuangan negara tetap dipandang penting sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Secara konstitusional, landasan pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, yang menegaskan bahwa pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan oleh suatu badan khusus, yaitu BPK, yang pembentukannya diatur dengan undang-undang, serta hasil pemeriksaannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat..[77]

Sebagai implementasi dari ketentuan tersebut, pemerintah kemudian membentuk BPK melalui Penetapan Pemerintah Nomor 11/OEM tanggal 28

[76] Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: Grasindo, 2010), 45.

[77] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23 ayat (5).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Desember 1946 yang mulai berlaku pada 1 Januari 1947 di Magelang[78]. Dalam konteks perkembangan mekanisme pengisian jabatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, periode Orde Lama menunjukkan karakter yang sangat dipengaruhi oleh dominasi kekuasaan eksekutif. Melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1965, mekanisme pengisian jabatan anggota BPK menempatkan Presiden sebagai aktor utama yang memiliki kewenangan dominan dalam menentukan pimpinan lembaga tersebut. Bahkan, Ketua dan Wakil Ketua BPK pada saat itu merangkap sebagai anggota kabinet, yang secara struktural menempatkan BPK berada dalam lingkaran kekuasaan eksekutif [79]. Kondisi ini menunjukkan bahwa BPK belum ditempatkan sebagai lembaga pengawas eksternal yang independen, melainkan masih berada dalam orbit kekuasaan pemerintah yang seharusnya diawasi[80]. Mekanisme pemilihan anggota BPK pada periode ini belum mencerminkan prinsip *checks and balances* sebagaimana dianut dalam negara hukum modern.[81].

Namun demikian, pada fase awal hingga sebelum reformasi, mekanisme pengisian jabatan anggota BPK belum diatur secara komprehensif dan cenderung dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan yang berkembang. Pada masa Demokrasi Terpimpin, melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1965, kedudukan BPK berada dalam pengaruh kekuasaan eksekutif, bahkan pimpinan

[78] Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1987), 77.
[79] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 178–180.
[80] Anwar Nasution, *BPK dan Sistem Pemeriksaan Keuangan Negara* (Jakarta: BPK RI, 2007), 8–10.
[81] Ni'matul Huda, *Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 170–173.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BPK ditempatkan setingkat menteri[82]. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan anggota BPK pada periode tersebut bersifat eksekutif-sentris dan belum mencerminkan prinsip *checks and balances* dalam negara hukum modern.

Memasuki masa Orde Baru, terjadi perubahan pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang dimaksudkan untuk mengembalikan kedudukan BPK sebagai lembaga negara yang lebih mandiri setelah sebelumnya berada dalam dominasi kekuasaan eksekutif pada masa Orde Lama. Dalam undang-undang ini, secara normatif BPK ditempatkan sebagai lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya.[83]

Perubahan signifikan terhadap posisi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) muncul pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23F ayat (1) mengatur bahwa anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Perwakilan Daerah, dan selanjutnya disahkan oleh Presiden.[84] Keterlibatan beberapa institusi negara dalam proses tersebut menunjukkan adanya mekanisme yang dirancang untuk memastikan proses seleksi berjalan secara objektif dan menghasilkan anggota yang berintegritas dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[82] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 163–165

[83] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 166.

[84] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23F ayat (1).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ketentuan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam mekanisme pemilihan anggota BPK dari model eksekutif menuju mekanisme yang melibatkan beberapa lembaga negara sebagai bagian dari prinsip *checks and balances*. Pengaturan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan kemudian memperjelas mekanisme pemilihan anggota BPK secara lebih sistematis, mulai dari tahap pencalonan, seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR, pemberian pertimbangan oleh DPD, hingga peresmian oleh Presiden[85]. Dalam praktik ketatanegaraan, DPR melalui Komisi XI memegang peran dominan dalam proses seleksi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan anggota BPK telah mengalami pergeseran dari model eksekutif-sentris menuju model legislatif-sentris.[86].

Untuk memahami dinamika pengaturan mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara komprehensif, diperlukan pemetaan perkembangan pengaturannya dalam setiap periode ketatanegaraan di Indonesia. Pemetaan tersebut penting untuk menunjukkan bagaimana perubahan konfigurasi kekuasaan negara berpengaruh terhadap desain mekanisme pengisian jabatan anggota BPK, baik dari segi dasar hukum maupun praktik ketatanegaraan yang berkembang. Oleh karena itu, berikut disajikan tabel yang menggambarkan perkembangan mekanisme pemilihan anggota BPK berdasarkan era, dasar hukum, dan karakter mekanismenya.

[85] Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 214.

[86] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 258.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 4.1
Dinamika Mekanisme Pemilihan Anggota BPK

No	Era	Dasar Hukum	Mekanisme Pemilihan Anggota BPK
1	Masa Kolonial (Hindia Belanda)	Indische Comptabiliteitswet (ICW) dan Indische Accountants Reglement (IAR)	Belum terdapat mekanisme pemilihan dalam arti demokratis; anggota Algemene Rekenkamer ditunjuk oleh pemerintah kolonial sebagai bagian dari struktur administrasi negara kolonial.
2	Awal Kemerdekaan	Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 (sebelum amandemen); Penetapan Pemerintah No. 11/OEM Tahun 1946	Konstitusi hanya mengatur keberadaan BPK tanpa mekanisme rinci; pengisian jabatan anggota BPK dilakukan oleh pemerintah, sehingga belum terdapat sistem seleksi yang transparan dan terstruktur.
3	Orde Lama (Demokrasi Terpimpin)	UU No. 17 Tahun 1965 tentang BPK	Mekanisme bersifat eksekutif-sentris; Presiden memiliki kewenangan dominan dalam menentukan anggota dan pimpinan BPK; Ketua dan Wakil Ketua BPK bahkan merangkap sebagai menteri.
4	Orde Baru	UU No. 5 Tahun 1973 tentang BPK	Secara formal terdapat keterlibatan DPR dalam pemilihan anggota BPK, namun dalam praktiknya masih didominasi oleh pengaruh eksekutif; mekanisme seleksi belum transparan dan akuntabel.
5	Era Reformasi (Pasca Amandemen UUD 1945)	Pasal , 23F, dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK	Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Konstruksi pengaturan tersebut menunjukkan adanya distribusi kewenangan yang belum sepenuhnya seimbang di antara ketiga lembaga negara dalam mekanisme *checks and balances*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan tabel tersebut, mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengalami perubahan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari mekanisme yang pada awalnya bersifat eksekutif-sentris menuju mekanisme yang lebih demokratis dan partisipatif dengan melibatkan beberapa lembaga negara pada era reformasi. Pergeseran ini tidak dapat dilepaskan dari semangat reformasi konstitusi yang berupaya membatasi dominasi kekuasaan eksekutif serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berimbang. Dengan demikian, secara normatif, perubahan tersebut mencerminkan adanya upaya sistematis untuk memperkuat prinsip demokrasi konstitusional dalam pengisian jabatan publik, khususnya pada lembaga yang memiliki fungsi strategis seperti BPK.

Namun demikian, meskipun secara normatif telah terjadi perbaikan dalam desain kelembagaan, dalam praktiknya mekanisme pemilihan anggota BPK masih menyisakan berbagai persoalan mendasar. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi belum sepenuhnya mampu mewujudkan prinsip *checks and balances* secara substantif, melainkan masih berada pada tataran formal-prosedural. Dengan kata lain, meskipun secara struktur kelembagaan telah melibatkan lebih dari satu aktor, distribusi kewenangan yang terjadi belum mencerminkan keseimbangan kekuasaan yang ideal. Dalam konteks ini, problem utama yang mengemuka adalah masih kuatnya dominasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam keseluruhan proses pemilihan anggota BPK.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Untuk memahami persoalan tersebut secara lebih mendalam, terlebih dahulu perlu dipahami bagaimana mekanisme pemilihan anggota BPK itu bekerja secara prosedural berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan teknis mengenai tahapan pemilihan anggota BPK diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Secara prosedural, mekanisme pemilihan anggota BPK berlangsung melalui beberapa tahapan yang berurutan. Pertama, dimulai dari tahap pemberitahuan dan pembukaan pendaftaran. BPK menyampaikan surat kepada Ketua DPR perihal akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK Dalam praktiknya, mekanisme tersebut dapat dilihat pada proses pemilihan anggota BPK periode 2021–2026. Pada periode tersebut, BPK menyampaikan pemberitahuan kepada DPR mengenai berakhirnya masa jabatan Anggota BPK, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, pada tanggal 29 Oktober 2021. Pemberitahuan tersebut kemudian menjadi dasar bagi DPR untuk memulai proses seleksi dan meminta pertimbangan DPD terhadap calon anggota BPK. Setelah pendaftaran dibuka, calon yang memenuhi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dapat mengajukan diri.[87] Persyaratan tersebut meliputi antara lain kewarganegaraan Indonesia, pendidikan minimal sarjana, pengalaman di bidang keuangan negara, tidak menjadi pengurus partai politik, dan yang paling krusial dalam konteks pembahasan ini paling singkat telah dua tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan

[87] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 13.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

negara. Dalam pemilihan periode 2021–2026, Komisi XI DPR membuka pendaftaran melalui pengumuman di media massa pada 31 Mei hingga 2 Juni 2021, yang kemudian menghasilkan 16 nama calon yang dinyatakan memenuhi syarat administratif.[88]

Kedua, setelah daftar nama calon terkumpul, Pimpinan DPR menyampaikan nama-nama calon tersebut kepada DPD untuk mendapatkan pertimbangan. DPD diberikan waktu paling lama satu bulan sejak menerima surat permintaan pertimbangan untuk menyampaikan pendapatnya secara tertulis kepada DPR. Dalam proses pemilihan periode 2021-2026, ketentuan ini dijalankan secara formal: pada 22 Juli 2021, Pimpinan DPD menerima Surat Nomor PW/09428/DPR RI/VII/2021 tertanggal 15 Juli 2021 dari Ketua DPR RI perihal penyampaian 16 nama calon anggota BPK RI, yang menjadi dasar bagi DPD untuk memulai proses penyusunan pertimbangan.[89]

Menindaklanjuti surat tersebut, DPD melalui Komite IV melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon selama dua hari, yakni pada 10–11 Agustus 2021, dengan fokus penilaian pada aspek kompetensi dan integritas calon. Dari 16 calon yang terdaftar, satu calon (Mulyadi) mengundurkan diri, sehingga DPD memberikan penilaian kepada 15 calon 13 hadir secara fisik dan 2 secara virtual.[90] Hasil pertimbangan DPD kemudian dituangkan dalam Surat Nomor OU.03.01/1989/DPD/VIII/2021 tertanggal 13

[88]Berita Satu, "DPR Sahkan Nyoman Adhi Suryadnyana Sebagai Anggota BPK," 21 September 2021, https://www.beritasatu.com,

[89]JDIH DPD RI, *Keputusan DPD RI Tahun 2021 tentang Pertimbangan DPD dalam Pemilihan Anggota BPK RI Periode 2021–2026*, https://jdih.dpd.go.id.

[90]DPD RI, "Komite IV DPD RI Lakukan Fit and Proper Test Calon Anggota BPK RI," 10 Agustus 2021, https://www.dpd.go.id.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Agustus 2021 yang ditandatangani Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, berisi 13 nama calon yang direkomendasikan secara berurutan berdasarkan penilaian tertinggi. Hal yang paling signifikan dari pertimbangan DPD tersebut adalah catatan khusus yang diberikan terhadap dua nama calon Nyoman Adhi Suryadnyana dan Harry Zacharias Soeratin yang oleh DPD dinilai tidak memenuhi persyaratan formil Pasal 13 huruf j UU BPK, yakni ketentuan bahwa calon harus telah meninggalkan jabatan di lingkungan pengelola keuangan negara paling singkat dua tahun. Dengan kata lain, DPD secara eksplisit merekomendasikan agar kedua nama tersebut tidak diikutsertakan dalam tahap selanjutnya.

Namun demikian, catatan substantif DPD tersebut tidak diindahkan oleh DPR. Terlepas dari peringatan formil yang termuat dalam surat pertimbangan DPD, Komisi XI DPR justru tetap mengikutsertakan Nyoman Adhi Suryadnyana dalam uji kelayakan dan kepatutan di tingkat DPR.[91] Kondisi ini secara nyata mempertegas bahwa pertimbangan DPD meskipun disampaikan melalui dokumen resmi yang memuat nomor surat dan ditandatangani oleh Ketua DPD tidak memiliki daya ikat terhadap keputusan DPR. Peran DPD dalam tahapan ini dengan demikian lebih bersifat formal-seremonial daripada substantif, karena rekomendasi yang dihasilkan melalui proses penilaian yang terstruktur sekalipun dapat diabaikan begitu saja oleh DPR.

Ketiga, setelah pertimbangan DPD diterima, Komisi XI DPR selaku komisi yang membidangi keuangan negara melaksanakan uji kelayakan dan

[91] Berita Satu, "DPR Harus Perhatikan Pertimbangan DPD RI Pilih Anggota BPK," 18 Agustus 2021, https://www.beritasatu.com

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepatutan (*fit and proper test*) terhadap seluruh calon. Proses inilah yang menjadi jantung dari keseluruhan mekanisme seleksi. Dalam pemilihan periode 2021–2026, uji kelayakan dilaksanakan selama dua hari pada 8–9 September 2021. Sebanyak 15 calon mengikuti tahapan ini 1 calon mengundurkan diri sebelum uji dilaksanakan di mana masing-masing calon diminta memaparkan visi, misi, dan program kerjanya serta menjawab pertanyaan dari anggota Komisi XI. Perlu dicatat bahwa tidak terdapat parameter penilaian yang baku dan tertulis dalam undang-undang mengenai standar kelayakan yang harus dipenuhi calon, ketiadaan standar objektif ini menjadi salah satu kelemahan prosedural yang signifikan karena membuka ruang bagi penilaian yang bersifat subjektif, bahkan transaksional.[92]

Keempat, hasil seleksi Komisi XI kemudian dibawa ke rapat paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan. Sebelum rapat paripurna, Komisi XI terlebih dahulu melakukan musyawarah internal yang diakhiri dengan mekanisme pemungutan suara (voting). Dalam pemilihan periode 2021–2026, melalui voting pada 9 September 2021, Nyoman Adhi Suryadnyana memperoleh 44 suara dari total 56 suara anggota Komisi XI, mengalahkan Dadang Suwarna yang memperoleh 12 suara.[93] Nama tersebut kemudian dibawa ke Rapat Paripurna DPR yang berlangsung pada 21 September 2021. Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad itu secara bulat menyetujui laporan Komisi XI, sehingga Nyoman Adhi

[92] Suara.com, "Sempat Disorot, DPR Tetapkan Nyoman Adhi Suryadnyana jadi Calon Anggota BPK," 21 September 2021, https://www.suara.com/news/2021/09/21/121851.

[93] DDTCNews, "Tok! Nyoman Adhi Suryadnyana Resmi Terpilih Jadi Anggota BPK RI," 21 September 2021, https://news.ddtc.co.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Suryadnyana resmi ditetapkan sebagai anggota BPK terpilih. Pada tahap ini, kewenangan substantif sesungguhnya telah selesai di tingkat Komisi XI rapat paripurna lebih bersifat sebagai pengesahan formal atas keputusan yang telah diambil di tingkat komisi.

Kelima, setelah rapat paripurna menyetujui calon terpilih, Pimpinan DPR menyampaikan nama calon tersebut kepada Presiden untuk diresmikan. Dalam proses pemilihan periode 2021–2026, Ketua DPR melalui Surat Nomor PW/12801/DPR RI/IX/2021 tertanggal 21 September 2021 mengajukan nama Nyoman Adhi Suryadnyana kepada Presiden. Presiden kemudian menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 125/P Tahun 2021 tanggal 18 Oktober 2021 sebagai dasar peresmian, yang bersifat administratif semata meresmikan anggota yang telah dipilih DPR tanpa memiliki kewenangan untuk menolak atau melakukan penilaian ulang.[94] Nyoman Adhi Suryadnyana selanjutnya mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung pada 3 November 2021, yang secara resmi menandai selesainya seluruh rangkaian proses pemilihan. Dengan demikian, seluruh kewenangan substantif dalam proses pemilihan anggota BPK secara faktual hanya berada pada satu tangan, yaitu DPR lebih spesifiknya pada Komisi XI mulai dari penentuan calon yang berhak mengikuti seleksi hingga penetapan nama terpilih.

Dari gambaran prosedural di atas, terlihat dengan jelas bahwa mekanisme pemilihan anggota BPK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan menempatkan DPR khususnya Komisi XI sebagai satu-satunya

[94] Dumaria Simanjuntak, "Pengisian Jabatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Mewujudkan BPK yang Independen," *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 47, No. 2 (2017): 265, https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no2.1454

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

aktor yang menentukan. Dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan bahwa: "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah."[95] Hak dan kewenangan tersebut harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip *check and balances* sebagaimana menjadi karakter utama Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam ketentuan tersebut, DPR sebagai lembaga legislatif memiliki kewenangan utama dalam menentukan calon anggota BPK, sehingga proses pemilihan tersebut tidak hanya merupakan prosedur formal, tetapi juga merupakan bagian dari mekanisme pengisian jabatan publik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Meskipun DPR memiliki kewenangan tersebut, dalam pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip profesionalitas serta tidak didasarkan semata-mata pada kepentingan politik tertentu.[96]

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses pemilihan anggota BPK melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test)* sebagaimana berkembang dalam praktik ketatanegaraan. Dalam pelaksanaan mekanisme tersebut, DPR melakukan penilaian terhadap calon anggota BPK berdasarkan aspek kompetensi, integritas, serta rekam jejak calon. Namun demikian, dalam praktiknya, proses ini sering kali tidak sepenuhnya didasarkan pada indikator yang objektif, melainkan juga dipengaruhi oleh dinamika politik yang berkembang di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[95] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 13 ayat (1).

[96] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 154.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

parlemen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif DPR memiliki kewenangan untuk menilai calon anggota BPK, pelaksanaannya masih menyisakan ruang subjektivitas yang cukup besar.[97]

Dalam pelaksanaan mekanisme pemilihan anggota BPK, pengaturan perundang-undangan belum mengatur secara rinci mekanisme pembagian dan pengimbangan kewenangan antara DPR, DPD, dan Presiden dalam proses pemilihan anggota BPK. Meskipun Pasal 23F ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 melibatkan ketiga lembaga negara tersebut, peran DPR dalam praktiknya lebih dominan, sedangkan kewenangan DPD terbatas pada pemberian pertimbangan yang tidak mengikat dan Presiden hanya berwenang meresmikan anggota BPK yang telah dipilih. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan anggota BPK belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *checks and balances*,[98]karena belum tercipta hubungan saling mengawasi dan saling mengimbangi secara proporsional di antara lembaga-lembaga negara yang terlibat dalam proses pengisian jabatan anggota BPK.

Selain itu, dalam mekanisme pemilihan anggota BPK juga tidak terdapat pengaturan yang secara tegas mengenai pembatasan konflik kepentingan. DPR sebagai lembaga yang memilih anggota BPK pada saat yang sama juga merupakan pihak yang menjadi objek pemeriksaan oleh BPK dalam pengelolaan keuangan negara. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan dalam mekanisme pemilihan tersebut. Dalam konteks ini, lembaga yang seharusnya diawasi justru memiliki kewenangan dalam

[97] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 112.
[98] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010). 311–313.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menentukan lembaga pengawasnya. Hal ini berpotensi mempengaruhi independensi BPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara.

Berdasarkan uraian mengenai mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan serta berbagai problematika yang muncul dalam praktiknya, terlihat adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme yang berlaku tidak hanya perlu dipahami dari sisi prosedural, tetapi juga harus dievaluasi secara lebih mendalam untuk mengetahui apakah telah sesuai dengan tujuan pembentukan hukum dan prinsip-prinsip ketatanegaraan.

Dalam kajian hukum, suatu norma tidak dapat dilepaskan dari dasar yang melandasinya. Setiap pembentukan dan penerapan hukum harus memiliki legitimasi yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, kebutuhan masyarakat, serta konsistensi dengan sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, untuk memperoleh analisis yang komprehensif, mekanisme pemilihan anggota BPK berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan perlu ditinjau melalui tiga landasan utama, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis:[99]

[99] Ali Yusran Gea, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia," *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4 Juni 2024, 131-132.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan salah satu landasan dalam rancangan undang-undang sebagai dasar pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa aturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, serta cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesi[100]. Adapun landasan filosofis bersumber dari Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah," jika dilihat dari landasan filosofis, pada dasarnya dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip demokrasi dan perwakilan dalam pengisian jabatan publik. Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, menekankan musyawarah dan perwakilan dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, dalam praktiknya, dominasi DPR dalam proses pemilihan berpotensi menggeser nilai keadilan dan keseimbangan kekuasaan apabila tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yang memadai. Oleh karena itu, meskipun secara filosofis telah sesuai, implementasinya tetap memerlukan penguatan agar sejalan dengan prinsip keadilan, keseimbangan lembaga negara.

[100] Otti Ilham Khoir, "Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara*", Jurnal Inovasi Riset Akademik*, Vol 2. No 1, 2022, 1-10.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan dasar yang bersumber dari realitas sosial yang berkembang di masyarakat, termasuk kebutuhan hukum yang muncul akibat dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, suatu peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjawab kebutuhan nyata dalam masyarakat.[101]

Dalam konteks Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pengaturan mengenai persyaratan calon anggota BPK menunjukkan adanya kebutuhan untuk memastikan bahwa individu yang menduduki jabatan anggota BPK memenuhi kualifikasi tertentu sebelum mengikuti proses pemilihan.[102] Secara sosiologis, pengaturan tersebut dimaksudkan untuk mendukung pengisian jabatan anggota BPK yang dilakukan melalui keterlibatan beberapa lembaga negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 23F ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai perwujudan prinsip checks and balances.

Namun, pengaturan dalam Pasal 13 masih berfokus pada persyaratan administratif calon anggota BPK dan belum memberikan pengaturan yang memadai mengenai keterlibatan serta kedudukan DPD dalam keseluruhan mekanisme pengisian jabatan anggota BPK. Dalam praktiknya, peran DPD terbatas pada pemberian pertimbangan yang tidak mengikat sehingga belum menunjukkan hubungan yang seimbang dengan kewenangan DPR

[101] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020). 256.
[102] Fajri Nursyamsi dkk., "Problematika Seleksi Anggota BPK dan Independensi Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara," *Jurnal Konstitusi* Vol. 19, No. 3, 2022, 412–414.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan Presiden. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat akan mekanisme pengisian jabatan anggota BPK yang mencerminkan distribusi kewenangan secara proporsional dan prinsip checks and balances belum sepenuhnya terakomodasi dalam pengaturan yang berlaku.

3. Landasan Yuridis

Ditinjau dari segi landasan yuridis, Ditinjau dari segi landasan yuridis, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan memiliki dasar hukum yang kuat karena merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota BPK dalam rangka pengisian jabatan anggota BPK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23F ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Secara normatif, pengaturan tersebut telah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan dimaksudkan untuk mendukung proses pengisian jabatan anggota BPK yang melibatkan DPR, DPD, dan Presiden.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Namun demikian, Pasal 13 ayat (1) hanya mengatur persyaratan calon anggota BPK dan belum mengatur secara memadai bagaimana pembagian kewenangan antarlembaga negara dalam keseluruhan proses pengisian jabatan anggota BPK dilaksanakan.[103] Dalam praktiknya, peran DPD terbatas pada pemberian pertimbangan yang tidak mengikat, sedangkan DPR memiliki kedudukan yang lebih dominan dalam menentukan anggota

[103] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 13 ayat (1).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BPK dan Presiden hanya berwenang meresmikan anggota yang telah dipilih. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara yuridis pengaturan mengenai persyaratan calon anggota BPK telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan yang ada belum sepenuhnya mencerminkan prinsip checks and balances karena distribusi kewenangan antarlembaga negara dalam mekanisme pengisian jabatan anggota BPK belum terlaksana secara proporsional.[104]

Berdasarkan analisis terhadap beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam, ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 telah memenuhi sebagian besar asas tersebut. Namun demikian, mengenai asas kejelasan tujuan dan asas dapat dilaksanakan, analisisnya sebagai berikut:

a. Asas kejelasan tujuan

Asas ini mengandung arti bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Dalam penyusunannya, perlu dirumuskan secara tegas sasaran yang ingin dicapai agar peraturan yang dibentuk mempunyai arah yang pasti serta sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan negara. Kejelasan tujuan tersebut penting untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak menyimpang dari maksud pembentukannya.[105] Dalam konteks Pasal 13 ayat (1), tujuan

[104] Dumaria Simanjuntak, "Pengisian Jabatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Untuk Mewujudkan BPK Yang Independen," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47, No. 2 2017, 252–275.

[105] Selvia Fitria Maulida, *Prinsip Netralitas Presiden Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengaturan ini adalah untuk menjamin adanya mekanisme pemilihan anggota BPK yang demokratis melalui lembaga perwakilan rakyat.[106] Namun demikian, pengaturan tersebut belum sepenuhnya memperhitungkan potensi dominasi DPR yang dapat mempengaruhi prinsip *check and balances.* Oleh karena itu, kejelasan tujuan masih perlu diperkuat dengan mekanisme pengimbang yang lebih efektif.

b. Asas dapat dilaksanakan

Asas dapat dilaksanakan menekankan bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan tujuan pembentukannya. Dalam konteks mekanisme pemilihan anggota BPK, meskipun ketentuan yang melibatkan DPR, DPD, dan Presiden sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 23F ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah dapat dilaksanakan, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *checks and balances*. Hal ini disebabkan karena peran DPD hanya terbatas pada pemberian pertimbangan yang tidak mengikat dan peran Presiden hanya sebatas meresmikan anggota BPK yang telah dipilih, sedangkan kewenangan substantif lebih dominan berada pada DPR. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi kewenangan antarlembaga negara dalam mekanisme pemilihan anggota BPK belum terlaksana secara proporsional sehingga tujuan pembentukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Yang Demokratis,*Skripsi, Jember: Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023, 38.

[106] Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 253.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

norma untuk mewujudkan hubungan yang saling mengawasi dan saling mengimbangi antarlembaga negara belum tercapai secara optimal..[107]

Berdasarkan hasil analisis melalui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang berlaku saat ini masih menyisakan berbagai permasalahan mendasar, terutama terkait peran DPD dan Presiden yang masih belum optimal dan masih didominasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara mekanisme yang diatur secara normatif dengan praktik yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan.

Kesenjangan tersebut menegaskan bahwa mekanisme yang ada belum sepenuhnya mencerminkan prinsip negara hukum sistem pemerintahan presidensial yang menuntut adanya keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*). Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk merumuskan kembali mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga mampu menjamin *check and balances* secara lebih optimal.[108]

Sejauh ini, uraian di atas banyak menyoroti persoalan dalam mekanisme pemilihan anggota BPK. Namun sebuah kajian yang jujur juga harus mengakui bahwa mekanisme yang berlaku bukan tanpa dasar yang dapat dipertahankan. Ada sejumlah kelebihan yang layak diakui sebelum melompat pada kritik.

Pertama, penempatan kewenangan pemilihan di tangan DPR

[107] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 112.
[108] Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 228

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sesungguhnya memiliki justifikasi demokratis yang tidak bisa begitu saja diabaikan. DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang memperoleh legitimasi langsung melalui pemilihan umum. Dalam perspektif teori demokrasi perwakilan, pelibatan lembaga legislatif dalam pengisian jabatan publik strategis merupakan bentuk akuntabilitas demokratis sebuah cara untuk memastikan bahwa pejabat negara, termasuk anggota BPK, dipilih oleh mereka yang secara formal mewakili kehendak rakyat. Sila keempat Pancasila pun menekankan musyawarah melalui lembaga perwakilan sebagai prinsip dasar pengambilan keputusan publik. Jadi, secara filosofis, mekanisme ini tidak berdiri di atas pijakan yang kosong.[109]

Kedua, secara normatif, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap calon anggota BPK. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya kesadaran pembentuk undang-undang bahwa pengisian jabatan anggota BPK tidak dapat dilakukan secara serampangan, melainkan harus didasarkan pada kualifikasi tertentu yang ditetapkan secara hukum. Dari perspektif prinsip *checks and balances*, keberadaan persyaratan tersebut dimaksudkan untuk mendukung terbentuknya keanggotaan BPK yang mampu menjalankan fungsi pengawasan keuangan negara secara profesional dan menjadi bagian dari mekanisme pengawasan antarlembaga negara..[110]

Ketiga, sistem *fit and proper test* yang dijalankan DPR, meski memiliki banyak kelemahan dalam praktiknya, pada prinsipnya merupakan mekanisme

[109] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008), 67–68.
[110] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 13 ayat (1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

uji kelayakan yang lebih terstruktur dibandingkan era-era sebelumnya. Dibandingkan masa Orde Lama yang bersifat eksekutif-sentris tanpa mekanisme seleksi yang jelas, atau masa Orde Baru yang pengaruh eksekutifnya sangat kuat, era reformasi setidaknya telah membawa perubahan menuju model yang lebih terbuka dan melibatkan lembaga perwakilan. Ini kemajuan yang nyata, meskipun tentu belum cukup.

Dengan demikian, kelebihan-kelebihan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme yang ada bukan dibangun dari nol tanpa pertimbangan. Namun kelebihan itu juga tidak menutup fakta bahwa dalam implementasinya, mekanisme tersebut masih mengandung kelemahan struktural yang serius dan kelemahan itulah yang menjadi soal sesungguhnya.

Kelemahan pertama, dan yang paling mendasar, adalah dominasi DPR yang bersifat *legislatif-sentris*. Ini bukan sekadar soal prosedur yang tidak sempurna ini adalah persoalan struktural yang bertentangan langsung dengan prinsip *checks and balances* sebagaimana diajarkan oleh teori pemisahan kekuasaan. Montesquieu, yang gagasannya menjadi fondasi bagi sistem presidensial modern, sudah memperingatkan bahwa pemusatan kekuasaan pada satu tangan adalah jalan menuju tirani.[111] Dalam konteks pemilihan anggota BPK, ketika DPR melalui Komisi XI memegang seluruh tahapan mulai dari seleksi administratif, *fit and proper test*, hingga penetapan calon, maka prinsip itu dilanggar secara substantif. Teori *checks and balances* bukan hanya menuntut bahwa ada beberapa lembaga yang terlibat secara nama, tetapi

[111] Montesquieu, *The Spirit of Laws* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 157.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menuntut bahwa masing-masing lembaga memiliki bobot kewenangan yang nyata dan saling mengimbangi. Keterlibatan DPD yang tidak mengikat dan peran Presiden yang hanya meresmikan jelas tidak memenuhi standar itu.

Kelemahan kedua berkaitan dengan belum optimalnya peran DPD dan Presiden dalam mekanisme pemilihan anggota BPK. Secara normatif, Pasal 23F ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 melibatkan DPR, DPD, dan Presiden dalam proses pengisian jabatan anggota BPK. Keterlibatan ketiga lembaga negara tersebut menunjukkan adanya desain konstitusional yang menghendaki hubungan saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) dalam pembentukan keanggotaan BPK. Namun, dalam pelaksanaannya, peran DPD terbatas pada pemberian pertimbangan yang tidak mengikat, sedangkan Presiden hanya berwenang meresmikan anggota BPK yang telah dipilih oleh DPR. Sebaliknya, kewenangan substantif dalam menentukan anggota BPK berada pada DPR sebagai lembaga yang juga menjadi salah satu objek pemeriksaan BPK. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi kewenangan antarlembaga negara dalam mekanisme pemilihan anggota BPK belum terlaksana secara proporsional, sehingga prinsip checks and balances sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 23F ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 belum terwujud secara optimal..[112]

Kelemahan ketiga adalah potensi *conflict of interest* yang melekat secara struktural. DPR adalah lembaga yang anggaran kerjanya diperiksa oleh BPK. Ketika lembaga yang diaudit sekaligus menjadi lembaga yang memilih

[112] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 201.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

auditornya sendiri, maka ada benturan kepentingan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan harapan bahwa anggota DPR akan bersikap objektif. Ini bukan soal niat buruk seseorang ini soal desain kelembagaan yang secara inheren menciptakan ruang bagi bias. Juan Linz, dalam kajiannya tentang bahaya sistem presidensial yang tidak didukung desain kelembagaan yang kuat, memperingatkan bahwa kondisi *legislative heavy* ketika legislatif memiliki kewenangan yang terlalu dominan berpotensi mendistorsi keseimbangan antar cabang kekuasaan dan pada akhirnya melemahkan fungsi pengawasan.[113] Ini tepat menggambarkan yang terjadi dalam konteks pemilihan anggota BPK.

B. Pengaturan Ideal Mekanisme Pemilihan Anggota BPK Terhadap Independensi Lembaga

Berdasarkan uraian pada subbab A di atas, teridentifikasi empat kelemahan mendasar dalam mekanisme pemilihan anggota BPK yang berlaku, yaitu: (1) dominasi DPR yang tidak diimbangi secara proporsional oleh lembaga lain, (2) (2) belum optimalnya peran DPD dan Presiden dalam proses pemilihan anggota BPK dan (3) belum terwujudnya distribusi kewenangan yang seimbang antarlembaga negara sehingga prinsip *checks and balances* belum terlaksana secara optimal.

Kelemahan-kelemahan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Ketika peran DPD dan Presiden dalam mekanisme pemilihan anggota BPK masih bersifat terbatas, sementara kewenangan substantif lebih dominan berada pada

[113] Juan J. Linz, *The Perils of Presidentialism* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1990), 52–53.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DPR, maka distribusi kewenangan antarlembaga negara menjadi tidak seimbang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan DPR, DPD, dan Presiden sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23F ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 belum sepenuhnya mewujudkan hubungan yang saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*). Dengan demikian, mekanisme pemilihan anggota BPK yang berlaku saat ini masih menyisakan persoalan mendasar mengenai proporsionalitas pembagian kewenangan antarlembaga negara dalam proses pengisian jabatan anggota BPK.

1. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

 Dalam mekanisme pemilihan anggota BPK menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 masih bersifat *legislatif-sentris*, karena seluruh kewenangan substantif berada pada DPR, sedangkan peran DPD hanya bersifat pertimbangan yang tidak mengikat dan peran Presiden terbatas pada peresmian administratif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip *checks and balances* yang dikehendaki oleh Pasal 23F ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 belum berjalan secara optimal.[114] Oleh karena itu, pengaturan ideal yang dirumuskan dalam penelitian ini diarahkan pada satu tujuan utama, yaitu. mengoptimalkan prinsip *checks and balances* melalui pembagian kewenangan yang lebih proporsional di antara DPR, DPD, dan Presiden dalam mekanisme pemilihan anggota BPK berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.

 Keterlibatan DPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan utama dalam memilih anggota BPK menunjukkan bahwa kewenangan

[114] Bagir Manan, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 112.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penentuan hasil akhir seleksi masih terpusat pada satu lembaga negara, sedangkan peran DPD hanya bersifat memberikan pertimbangan yang tidak mengikat. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan dalam mekanisme pengisian jabatan publik strategis, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan. Dalam *teori checks and balances,* setiap cabang kekuasaan negara seharusnya saling mengawasi dan membatasi agar tidak terjadi dominasi kekuasaan pada satu institusi.[115] Akan tetapi, dominasi DPR dalam proses pemilihan anggota BPK justru membuka ruang terjadinya pengaruh politik dalam menentukan hasil seleksi.

Dengan demikian, meskipun secara normatif Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota BPK, pengaturan tersebut belum sepenuhnya mendukung terwujudnya prinsip checks and balances dalam mekanisme pengisian jabatan anggota BPK. Hal ini karena pengaturan mengenai persyaratan calon anggota BPK belum diikuti dengan pengaturan yang mampu mendorong distribusi kewenangan secara proporsional antara DPR, DPD, dan Presiden sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 23F ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pengisian jabatan anggota BPK idealnya diselaraskan dengan desain konstitusional yang menempatkan ketiga lembaga negara tersebut dalam hubungan yang saling mengawasi dan

[115] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 180.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

saling mengimbangi (*checks and balances*) sehingga tidak terjadi dominasi kewenangan pada satu lembaga negara dalam pembentukan keanggotaan BPK.

2. Pembatasan kewenangan DPR

DPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan utama dalam memilih anggota BPK menempati posisi yang strategis sekaligus menimbulkan persoalan dalam perspektif *checks and balances,* mengingat DPR juga merupakan lembaga yang diawasi oleh BPK. Dalam teori *checks and balances*, kekuasaan negara tidak boleh terpusat pada satu lembaga karena dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan mengurangi objektivitas pengawasan.[116] Oleh sebab itu, dominasi DPR dalam proses seleksi anggota BPK perlu dibatasi melalui mekanisme seleksi berlapis.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penataan kembali distribusi kewenangan dalam mekanisme pemilihan anggota BPK agar tidak terpusat pada DPR sebagai pemegang kewenangan utama. Penataan tersebut diperlukan untuk mewujudkan hubungan yang saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) antarlembaga negara dalam proses pengisian jabatan anggota BPK. Dengan adanya distribusi kewenangan yang lebih proporsional, mekanisme pemilihan anggota BPK diharapkan tidak lagi didominasi oleh

[116] Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 93.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

satu lembaga negara, melainkan mencerminkan keseimbangan peran antar lembaga sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 23F ayat (1) UUD 1945.

3. Penguatan Peran DPD dan Presiden

Pengaturan ideal harus memperkuat peran DPD agar tidak lagi sebatas memberikan pertimbangan yang tidak mengikat. Penguatan tersebut dapat dilakukan dengan menjadikan pertimbangan DPD sebagai syarat yang bersifat mengikat secara hukum, sehingga apabila DPD menyatakan seorang calon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, calon tersebut wajib dikeluarkan dari proses seleksi oleh DPR. Penguatan kedudukan DPD demikian penting mengingat DPD merupakan representasi daerah yang secara konstitusional dilibatkan untuk mengimbangi dominasi DPR sebagai representasi politik.[117] Tanpa penguatan tersebut, keterlibatan DPD hanya akan menjadi formalitas prosedural yang tidak memberikan kontribusi nyata terhadap prinsip *checks and balances*.

peran Presiden dalam mekanisme pemilihan anggota BPK perlu diperkuat agar tidak hanya terbatas pada peresmian administratif terhadap calon yang telah dipilih oleh DPR. Penguatan peran Presiden dapat dilakukan melalui pemberian kewenangan substantif, misalnya dalam bentuk hak untuk meminta klarifikasi atau melakukan penilaian ulang terhadap calon yang dianggap tidak memenuhi syarat kompetensi dan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor

[117]Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 45.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

15 Tahun 2006, sebelum peresmian dilakukan. Keterlibatan Presiden secara lebih substantif tersebut sejalan dengan kedudukannya sebagai kepala negara yang turut bertanggung jawab menjaga keseimbangan antarlembaga dalam sistem pemerintahan presidensial.[118]

4. Pengaturan Standar Seleksi dan Sanksi yang Jelas

Selain pembatasan dominasi DPR, diperlukan pula pengaturan yang lebih rinci mengenai standar pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) berbasis merit system. Standar tersebut setidaknya harus meliputi aspek kompetensi, serta rekam jejak calon anggota BPK. Pengaturan yang jelas diperlukan untuk mencegah subjektivitas dalam proses penilaian serta memastikan bahwa calon yang dipilih benar-benar memiliki kapasitas profesional sebagai pejabat lembaga pemeriksa keuangan negara.

Di samping itu, perlu ditambahkan ketentuan mengenai mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran dalam proses seleksi, seperti praktik konflik kepentingan dan politisasi jabatan.[119] Pengaturan sanksi tersebut penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan anggota BPK. Dengan demikian, mekanisme seleksi anggota BPK dapat berjalan sesuai dengan prinsip *checks and balances* dan karakter sistem pemerintahan presidensial yang menekankan adanya keseimbangan antar lembaga negara.

[118]Sri Soemantri, *Susunan Kelembagaan Negara Indonesia* (Bandung: Alumni, 2006), 78.
[119]Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 343.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Pasal 69 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menegaskan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.[120] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa DPR merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kedudukan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta pengelolaan keuangan negara. Fungsi pengawasan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan umum.

Namun demikian, apabila dikaitkan dengan mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pengaturan tersebut menimbulkan persoalan dalam perspektif *checks and balances*. DPR yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara justru diberikan kewenangan dominan dalam menentukan anggota BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan relasi kelembagaan karena lembaga yang menjadi objek pengawasan memiliki pengaruh terhadap pembentukan lembaga pengawasnya.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, distribusi kekuasaan antar

[120] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 69 ayat (1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lembaga negara seharusnya disertai mekanisme pengendalian yang seimbang guna mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan. Akan tetapi, dominasi DPR dalam proses pemilihan anggota BPK menunjukkan bahwa mekanisme checks and balances belum berjalan secara optimal. Selain itu, DPR sebagai lembaga politik yang terdiri atas perwakilan partai politik tidak dapat sepenuhnya dilepaskan dari kepentingan politik dalam proses pengambilan keputusan.[121] Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan subjektivitas dan politisasi dalam proses seleksi anggota BPK yang pada akhirnya dapat mempengaruhi independensi lembaga pemeriksa keuangan negara. Dengan demikian, idealnya pelaksanaan fungsi pengawasan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 perlu diimbangi dengan rekonstruksi mekanisme yang mampu menjaga independensi lembaga pengawas keuangan negara. Adapun model ideal yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

a. Pemisahan Fungsi Pengawasan dan Kewenangan Seleksi DPR

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan tidak seharusnya memiliki dominasi penuh dalam menentukan anggota BPK. Oleh karena itu, diperlukan pemisahan yang tegas antara fungsi pengawasan dan kewenangan seleksi agar tidak terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*). Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah, khususnya menurut pemikiran Imam al-Mawardi dalam *Al-*

[121] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 322.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ahkam al-Sulthaniyyah, pengangkatan pejabat publik harus didasarkan pada prinsip seleksi yang ketat, kompetensi, dan amanah. Hal ini sejalan dengan kaidah yang menegaskan:

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

(Sesungguhnya orang terbaik yang kamu ambil untuk bekerja adalah yang kuat lagi terpercaya).[122]

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa aspek *al-quwwah* (kapasitas/kompetensi) dan *al-amanah* (integritas) merupakan syarat utama dalam pengisian jabatan publik. Dalam konteks ini, ketiadaan panitia seleksi independen menunjukkan bahwa proses untuk memastikan kedua aspek tersebut belum berjalan secara optimal. Tidak adanya mekanisme penyaringan berbasis keahlian menyebabkan potensi terpilihnya calon yang tidak sepenuhnya memenuhi standar profesional yang dibutuhkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Penguatan Peran Lembaga Pengimbang

Perlu adanya keterlibatan lembaga lain sebagai pengimbang dalam proses seleksi, sehingga keputusan tidak hanya ditentukan oleh DPR. Mekanisme ini penting untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*). Dalam fiqh siyasah, hal ini mencerminkan peran kolektif *ahl al-halli wa al-'aqdi* yang tidak hanya

[122] Abu al- Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah,* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 5–6.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terdiri dari satu kelompok, melainkan melibatkan unsur-unsur yang memiliki kapasitas keilmuan dan integritas untuk menjaga objektivitas.

Dalam perspektif Imam al-Mawardi, proses pengangkatan pejabat publik harus dilakukan secara adil dan berdasarkan kriteria yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Prinsip keadilan ini sejalan dengan kaidah:

الْعَدْلُ أَسَاسُ الْمُلْكِ

(keadilan adalah dasar kekuasaan/pemerintahan).[123]

Ketiadaan standar dalam *fit and proper test* menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam seleksi belum sepenuhnya terpenuhi, karena tidak terdapat ukuran yang pasti dalam menentukan kelayakan calon. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta mengurangi kualitas hasil seleksi. Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah adanya potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam mekanisme pemilihan anggota BPK. DPR sebagai lembaga yang memilih anggota BPK pada saat yang sama juga merupakan pihak yang menjadi objek pemeriksaan oleh BPK dalam pengelolaan keuangan negara. Kondisi ini menimbulkan relasi yang problematik karena lembaga yang diawasi justru memiliki pengaruh dalam menentukan komposisi lembaga pengawasnya.

[123] Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta: Darul Falah, 2006), 5–7.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam pandangan Imam al-Mawardi, seorang pejabat publik harus menjalankan amanah tanpa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Hal ini sejalan dengan prinsip:

مَنْ وُلِّيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَلَمْ يَعْدِلْ فِيهِمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ

(barang siapa diberi amanah urusan kaum muslimin lalu tidak berlaku adil, maka ia mendapat laknat Allah). Prinsip tersebut menegaskan pentingnya independensi dan keadilan dalam menjalankan jabatan publik. Dalam konteks ini, adanya potensi konflik kepentingan dalam pemilihan anggota BPK tidak hanya menjadi persoalan struktural, tetapi juga persoalan etika pemerintahan.[124]

Dalam rangka mewujudkan pengaturan pemilihan anggota BPK yang ideal, pengkajian tidak hanya dapat dilakukan melalui pendekatan hukum nasional, tetapi juga dapat dianalisis secara komparatif dengan sistem yang berlaku di negara lain.[125] Pendekatan perbandingan hukum menjadi penting karena dapat memberikan perspektif mengenai desain kelembagaan yang lebih ideal dalam menjamin prinsip *check and balances*. Dalam penelitian ini, Amerika Serikat dan Perancis dipilih sebagai objek perbandingan berdasarkan tiga pertimbangan. Pertama, keduanya adalah negara yang menganut sistem pemerintahan yang memiliki prinsip *checks and balances* yang kuat, sehingga relevan untuk membandingkan desain kelembagaannya dengan Indonesia. Kedua, Amerika Serikat merupakan representasi sistem presidensial klasik yang menjadi rujukan utama sistem

[124] Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta: Darul Falah, 2006), 15

[125] Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World* (London: Routledge, 1999), 12.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

presidensial Indonesia, sehingga perbandingan dengan negara tersebut memiliki nilai metodologis yang tinggi. Ketiga, Perancis menawarkan model alternatif dengan pendekatan *quasi-judicial* dalam mendesain lembaga audit negara yang relatif lebih bebas dari intervensi politik. Kedua negara tersebut dengan demikian merepresentasikan dua model desain kelembagaan yang berbeda namun sama-sama relevan untuk menjadi acuan reformasi mekanisme pemilihan anggota BPK di Indonesia.

a. Amerika Serikat

Sistem pemerintahan di Amerika Serikat menganut model presidensial klasik yang berlandaskan prinsip *separation of powers* antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam sistem ini, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih secara langsung melalui mekanisme *electoral college*, dan tidak bertanggung jawab kepada legislatif. Sebaliknya, Kongres sebagai lembaga legislatif memiliki kedudukan yang independen dan tidak dapat dibubarkan oleh Presiden.[126] Kongres terdiri dari dua kamar (*bicameral system*), yaitu *House of Representatives* dan *Senate*, yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan (*oversight*). Fungsi pengawasan ini menjadi elemen kunci dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan, terutama dalam pengelolaan keuangan negara.[127] Dalam kerangka ini, sistem presidensial Amerika Serikat tidak hanya menekankan pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), tetapi juga mengedepankan

[126] Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World* (London: Routledge, 1999), 12.
[127] Erwin Chemerinsky, *Constitutional Law* (New York: Wolters Kluwer, 2019), 163.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mekanisme *checks and balances* sebagai bentuk saling kontrol antar cabang kekuasaan. [128]

Meskipun Konstitusi Amerika Serikat tidak secara eksplisit membentuk lembaga audit negara, prinsip akuntabilitas keuangan publik telah diatur secara fundamental dalam *Article I Section 9 Clause 7 Constitution of the United States* yang menyatakan "*No Money shall be drawn from the Treasury, but in Consequence of Appropriations made by Law; and a regular Statement and Account of the Receipts and Expenditures of all public Money shall be published from* time to time."129 Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas keuangan publik telah menjadi bagian fundamental dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat sejak awal pembentukannya. Norma tersebut memberikan kewenangan utama kepada Kongres untuk mengontrol penggunaan anggaran negara sehingga mekanisme pengawasan keuangan berkembang sebagai bagian dari fungsi legislatif.130

Pengaturan mengenai lembaga pemeriksa keuangan negara Amerika Serikat secara lebih rinci diatur dalam Title 31 United States Code Chapter 7 yang mengatur tentang Government Accountability Office (GAO). Ketentuan dalam Title 31 tersebut merupakan bagian dari kodifikasi hukum federal Amerika Serikat yang secara khusus mengatur organisasi, kewenangan, serta fungsi lembaga audit negara dalam sistem pemerintahan federal. Pengaturan yang sistematis dalam *United States Code* menunjukkan bahwa lembaga

[128] Laurence H. Tribe, *American Constitutional Law* (New York: Foundation Press, 2000), 18.
[129] United States Constitution, Article I Section 9 Clause 7.
[130] Ronald D. Rotunda & John E. Nowak, *Treatise on Constitutional Law* (St. Paul: West, 2012), 220.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemeriksa keuangan negara di Amerika Serikat memiliki landasan hukum yang kuat meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi.

GAO merupakan lembaga audit negara federal yang memiliki kedudukan sebagai lembaga independen di bawah cabang legislatif yang bertugas membantu Kongres dalam fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Kedudukan GAO sebagai bagian dari cabang legislatif menunjukkan bahwa fungsi pemeriksaan keuangan negara di Amerika Serikat diposisikan sebagai instrumen pengawasan parlemen terhadap pelaksanaan anggaran oleh pemerintah federal. Posisi kelembagaan tersebut sejalan dengan prinsip constitutional control of public finance yang menempatkan lembaga legislatif sebagai pemegang kewenangan utama dalam pengelolaan anggaran negara.131

Fungsi utama GAO meliputi pemeriksaan laporan keuangan pemerintah federal, evaluasi program pemerintah, investigasi penggunaan anggaran negara, serta pemberian rekomendasi kebijakan kepada Kongres untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan132. Ruang lingkup kewenangan tersebut menunjukkan bahwa lembaga pemeriksa keuangan negara di Amerika Serikat memiliki peran strategis dalam sistem *checks and balances* antara cabang legislatif dan eksekutif Ruang lingkup kewenangan tersebut menunjukkan bahwa lembaga pemeriksa keuangan negara di Amerika Serikat memiliki peran strategis dalam sistem *checks and balances* antara cabang legislatif dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[131] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 201.

[132] U.S. Government Accountability Office, *GAO: Mission and Operations* (Washington DC: GAO, 2008), 5.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

eksekutif. [133].

Keberadaan pengaturan yang komprehensif dalam *Title 31 United States Code Chapter 7* menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan keuangan negara di Amerika Serikat dirancang secara institusional untuk mendukung fungsi pengawasan parlemen terhadap pemerintah. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa lembaga audit negara tidak hanya berfungsi sebagai pemeriksa administratif, tetapi juga sebagai institusi evaluatif yang mendukung pelaksanaan prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan presidensial. Dalam 31 U.S.C. §702 ditegaskan bahwa: "The Government Accountability Office is headed by the Comptroller General of the United States."134 Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa GAO dipimpin oleh seorang Comptroller General yang memiliki kedudukan sebagai pejabat independen negara. Kedudukan independen ini tercermin dari masa jabatan yang panjang serta mekanisme pemberhentian yang terbatas, sehingga pimpinan lembaga audit negara tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek.135 Model kepemimpinan tunggal tersebut berbeda dengan struktur kolektif Badan Pemeriksa Keuangan di Indonesia, namun tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin profesionalitas, objektivitas, dan independensi lembaga audit negara.

Selanjutnya dalam 31 U.S.C. §703 ditegaskan: "The Comptroller General is appointed by the President, by and with the advice and consent of the

[133] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008), 281.
[134] Office of the Law Revision Counsel, U.S. House of Representatives, *United States Code*, Title 31 §702.
[135] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008), 283.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Senate." 136 Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengangkatan pimpinan lembaga audit negara melibatkan Presiden dan United States Congress melalui persetujuan Senat sebagai bentuk checks and balances dalam sistem pemerintahan presidensial Amerika Serikat. Keterlibatan dua cabang kekuasaan negara tersebut menunjukkan adanya keseimbangan kekuasaan dalam proses pengisian jabatan publik strategis, sehingga independensi lembaga pengawas keuangan tetap terjaga dari dominasi salah satu cabang kekuasaan negara.

Tabel 4.2
Perbandingan BPK, dan GAO.

Aspek Analisis	Amerika Serikat	Indonesia
Dasar Hukum	31 U.S.C. §702–703 (GAO)	Pasal 23F UUD 1945 + Pasal 13 UU No. 15 Tahun 2006
Aktor Penentu	Presiden + Senat	DPR (dominan), DPD hanya memberikan pertimbangan
Distribusi Kekuasaan	Terbagi	Terkonsentrasi pada DPR
Posisi Lembaga Audit	Di bawah legislatif	Normatif independen, faktual dipengaruhi DPR
Peran Lembaga Lain	Senat kuat	DPD tidak mengikat
Kelemahan	Kompromi politik	Dominasi DPR

Perbedaan mendasar antara Amerika Serikat, dan Indonesia tidak terletak pada fungsi lembaga audit, melainkan pada desain kekuasaan dalam proses pengisian jabatan yang secara langsung menentukan tingkat check and balances dalam pemilihannya. Amerika Serikat melalui mekanisme 31 U.S.C. §703 menempatkan pengangkatan GAO sebagai hasil interaksi antara Presiden dan

[136] Office of the Law Revision Counsel, U.S. House of Representatives, *United States Code*, Title 31 §703.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Senat, menciptakan dual control antara eksekutif dan legislatif. Perancis mengambil pendekatan yang lebih radikal dengan mendepolitisasi proses seleksi melalui status yudisial anggotanya. Sebaliknya, Indonesia menunjukkan konsentrasi kekuasaan pada DPR, di mana meskipun terdapat keterlibatan DPD dan Presiden, keduanya tidak memiliki kekuatan yang signifikan dalam menentukan hasil akhir. DPR menjadi aktor dominan sekaligus pihak yang diawasi oleh BPK, kondisi yang bukan sekadar potensi konflik kepentingan, melainkan bentuk institutional defect dalam desain checks and balances.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan sistem di Amerika Serikat mekanisme pemilihan anggota BPK di Indonesia perlu diarahkan pada desain kelembagaan yang lebih seimbang dan tidak terpusat pada satu lembaga saja. Pengaturan yang ideal setidaknya harus memuat beberapa unsur penting guna mengoptimalkan prinsip Check and balances dalam pengangkatan calon anggota BPK.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pertama, diperlukan perubahan pengaturan dalam Pasal 23F UUD 1945 serta Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 agar kewenangan pemilihan anggota BPK tidak lagi didominasi oleh DPR. Gagasan ini dapat dikaitkan dengan praktik di Amerika Serikat, di mana pengangkatan *Comptroller General* dilakukan melalui keterlibatan Presiden dan Senat.[137] Mekanisme tersebut menunjukkan adanya pembagian kewenangan antar cabang kekuasaan sehingga proses pengisian jabatan tidak dikendalikan oleh satu institusi saja. Dalam konteks Indonesia, keterlibatan DPR, DPD, dan

[137] United States, *Title 31 – Money and Finance, United States Code*, §703.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Presiden secara lebih proporsional dapat menjadi bentuk penguatan prinsip checks and balances dalam pemilihan anggota BPK.[138]

Kedua, diperlukan pembatasan kewenangan DPR dalam mekanisme pemilihan anggota BPK agar tidak terjadi pemusatan kewenangan pada satu lembaga negara. Praktik di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pengangkatan Comptroller General tidak diserahkan sepenuhnya kepada lembaga legislatif, melainkan dilaksanakan melalui mekanisme yang melibatkan cabang kekuasaan lain sehingga tercipta hubungan saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances). Oleh karena itu, mekanisme pemilihan anggota BPK di Indonesia perlu diarahkan pada distribusi kewenangan yang lebih proporsional agar DPR tidak menjadi satu-satunya aktor yang menentukan hasil akhir pemilihan anggota BPK.139

Ketiga, peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) perlu diperkuat secara substantif dan tidak lagi terbatas pada pemberian pertimbangan yang tidak mengikat. Penguatan peran DPD diperlukan untuk mewujudkan keseimbangan antarlembaga negara sebagaimana dikehendaki Pasal 23F ayat (1) UUD 1945. Dengan keterlibatan yang lebih bermakna, DPD dapat berfungsi sebagai lembaga pengimbang (counterbalance) terhadap kewenangan DPR dalam proses pengisian jabatan anggota BPK, sehingga mekanisme pemilihan tidak didominasi oleh satu lembaga negara saja.140

eempat, peran Presiden dalam mekanisme pemilihan anggota BPK juga

[138] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 312.
[139] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 178.
[140] Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 256.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perlu diperkuat agar tidak hanya terbatas pada fungsi peresmian administratif. Penguatan peran Presiden penting untuk menciptakan distribusi kewenangan yang lebih seimbang antara cabang legislatif dan eksekutif sebagaimana tercermin dalam praktik pengangkatan Comptroller General di Amerika Serikat yang melibatkan Presiden dan Senat secara bersama-sama. Keterlibatan Presiden yang lebih substantif dalam proses pengisian jabatan anggota BPK akan memperkuat penerapan prinsip checks and balances serta mencegah terpusatnya kewenangan pemilihan pada DPR semata.141

Dengan demikian, pembenahan mekanisme pemilihan anggota BPK tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan prosedur administratif, tetapi juga harus menyentuh desain kelembagaan secara menyeluruh. Mekanisme yang ideal adalah mekanisme yang mampu mewujudkan distribusi kewenangan yang proporsional antara DPR, DPD, dan Presiden dalam proses pengisian jabatan anggota BPK, sehingga tercipta hubungan yang saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) antarlembaga negara. Dalam sistem pemerintahan presidensial, pembagian kekuasaan tidak dimaksudkan untuk memusatkan kewenangan pada satu lembaga negara, melainkan untuk membangun keseimbangan antarcabang kekuasaan. Oleh karena itu, mekanisme pemilihan anggota BPK harus dirancang sedemikian rupa agar selaras dengan prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan presidensial serta mampu memperkuat fungsi pengawasan keuangan negara secara konstitusional.

[141] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 102.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 belum mengatur secara eksplisit mengenai bentuk, mekanisme, dan batas keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Presiden dalam proses pengangkatan anggota BPK. Akibat tidak adanya pengaturan yang eksplisit tersebut, dalam praktiknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya Komisi XI, mendominasi seluruh tahapan pemilihan, sedangkan peran DPD dan Presiden tidak memiliki kedudukan yang seimbang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip *checks and balances* antara DPR, DPD, dan Presiden dalam mekanisme pengangkatan anggota BPK belum terlaksana secara optimal.
2. Pengaturan ideal mekanisme pemilihan anggota BPK dalam sistem presidensial Indonesia perlu menata ulang norma dan peraturan pelaksana agar kewenangan DPR, DPD, dan Presiden lebih proporsional. Dengan merujuk pada praktik pengangkatan *Comptroller General* di Amerika Serikat yang melibatkan Presiden dan Senat, pengaturan ideal hendaknya membatasi dominasi DPR, menjadikan pertimbangan DPD bersifat mengikat, memperluas kewenangan substantif Presiden, serta menetapkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

standar seleksi yang baku, sehingga prinsip *checks and balances* terwujud secara substantif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap ketentuan pemilihan Anggota BPK dengan mempertimbangkan distribusi kewenangan yang lebih seimbang serta penguatan mekanisme *checks and balances* guna meminimalkan dominasi salah satu lembaga.
2. Perlu dirumuskan pengaturan yang lebih jelas mengenai peran DPR, DPD, dan Presiden dalam mekanisme pemilihan anggota BPK agar tercipta distribusi kewenangan yang proporsional dan selaras dengan prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan presidensial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Acton, Lord. *Essays on Freedom and Power*. Glencoe: The Free Press, 1948.

Acton, Lord. *Letters of Lord Acton to Bishop Mandell Creighton*. London: Macmillan, 1904.

Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Diterjemahkan oleh Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. Jakarta: Darul Falah, 2006.

Al-Tirmidzi, Imam. *Sunan al-Tirmidzi*. Hadis No. 1327.

Aritonang, Baharuddin. *Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Gramedia, 2019.

Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2018.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ball, Alan R. *Modern Politics and Government*. London: Macmillan, 1981.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Chaidir, Ellydar dkk. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

Chemerinsky, Erwin. *Constitutional Law*. New York: Wolters Kluwer, 2019.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

Dicey, A.V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan, 1959.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Djokosoetono. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.

Fadjar, Abdul Mukthie. *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Harahap, Krisna. *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*. Bandung: Grafiti, 2009.

Huda, Ni'matul. *Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2021.

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Indrati Soeprapto, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Isra, Saldi. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Kaelan. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Siyasah al-Shar'iyyah*. Kairo: Dar al-Qalam, 2016.

Kranenburg, R. *Inleiding tot de Studie van Het Nederlands Staatsrecht*. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink, 1951.

Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI, 1988.

Linz, Juan J. *The Perils of Presidentialism*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1990.

Mainwaring, Scott. *Presidentialism and Democracy in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Manan, Bagir. *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Manan, Bagir. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.

Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: FH UII Press, 2014.

Mardalis. *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Peran dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Montesquieu. *The Spirit of Laws*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

Montesquieu. *The Spirit of Laws*. Diterjemahkan oleh Thomas Nugent. New York: Hafner Publishing Company, 1949.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Nasution, Anwar. *BPK dan Sistem Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta: BPK RI, 2007.

Notohamidjojo. *Masalah Keadilan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1970.

Nowak, John E. dan Ronald D. Rotunda. *Treatise on Constitutional Law*. St. Paul: West, 2012.

Pradjonggo, Tjandra Sridjaja. *Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Quraish Shihab, M. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 3. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Riewanto, Agus et al. *Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2023.

Sartori, Giovanni. *Comparative Constitutional Engineering*. New York: New York University Press, 1997.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Soemantri Sri. *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1987.

Soemantri, Sri. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Soemantri, Sri. *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN*. Bandung: Tarsito, 1976.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021.

Strong, C.F. *Modern Political Constitutions*. London: Sidgwick & Jackson, 1966.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

Tribe, Laurence H. *American Constitutional Law*. New York: Foundation Press, 2000.

U.S. Government Accountability Office. *GAO: Mission and Operations*. Washington D.C.: GAO, 2008.

Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1965.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jilid I. Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.

Zahrah, Muhammad Abu. *Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2014.

Zaidan, Abd al-Karim. *Nizām al-Ḥukm fī al-Islām*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.

Zweigert, Konrad dan Hein Kötz. *An Introduction to Comparative Law*. Diterjemahkan oleh Tony Weir. Oxford: Clarendon Press, 1998.

B. Skripsi/Tesis

Herman, Sofia Safina. *Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Pengawas terhadap Keuangan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Skripsi, Universitas Islam Riau, 2023.

Maulida, Selvia Fitria. *Prinsip Netralitas Presiden Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Demokratis*. Skripsi. Jember: Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Padlan, Ahmad. *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XI/2013 tentang Pergantian Antar Waktu Pejabat Badan Pemeriksa Keuangan*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Suharyani. *Pendapat Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Independensi Auditor Negara (BPK-RI)*. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2012.

Virly, Anggita Junika. *Tinjauan Yuridis tentang Pengisian Jabatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, 2022.

C. Jurnal/Artikel Ilmiah

Akbari, Salsa Yaumil dan Ninuk Wijiningsih. "Kewenangan Dewan Perwakilan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Rakyat dalam Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan." *Jurnal Reformasi Hukum* 26, no. 2 (2022):

Amalyh, Cut Faizal Salsabilah Ni Ajeng et al. 2025. "Peran BPK sebagai Lembaga Negara dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan di Indonesia." *Judge: Jurnal Hukum* 6(1): 6–7. https://doi.org/10.54209/judge.v6i01.938

Ananda Saputra, Moh. Annand et al. 2025. "Eksistensi BPK dalam Melakukan Pengawasan Keuangan Negara." *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2(4): . https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i4.1169

Basniwati, AD. n.d. "Hubungan DPR dan BPK dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan." *Jurnal Hukum Jatiswara*.

Gea, Ali Yusran. "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia." *Jurnal Unes Law Review* 6, no. 4, 2024.

Khoir, Otti Ilham. "Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara." *Jurnal Inovasi Riset Akademik* 2, no. 1 ,2022.

Nursyamsi, Fajri dkk. "Problematika Seleksi Anggota BPK dan Independensi Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022):

Simanjuntak, Dumaria. "Pengisian Jabatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Mewujudkan BPK yang Independen." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 2 (2017): . https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no2.1454

Tri Sakti, Fadjar et al. "Perspective of Public Financial Management: The Role of the Ministry of Finance and the Supreme Audit Agency in Indonesia." *Jurnal Dialektika* 22, no. 2 (2024): . https://doi.org/10.63309/dialektika.v22i2.284

D. Peraturan Perundang-undangan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Jakarta: DPR RI, 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 42/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Jakarta, 2022.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaran Negara RI Tahun 2006.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Lembaran Negara RI Tahun 2014.

United States. Title 31 – Money and Finance, United States Code. Washington D.C.: U.S. Government Publishing Office, 2018.

United States. United States Constitution, Article I, Section 9, Clause 7.

E. Media Massa

Aditya, Nicholas Ryan dan Bayu Galih. "Diduga Tak Penuhi Syarat." *Kompas*, 21 September 2021.

Berita Satu. "DPR Harus Perhatikan Pertimbangan DPD RI Pilih Anggota BPK." *Berita Satu*, 18 Agustus 2021. Diakses dari https://www.beritasatu.com

Berita Satu. "DPR Sahkan Nyoman Adhi Suryadnyana Sebagai Anggota BPK." *Berita Satu*, 21 September 2021. Diakses dari https://www.beritasatu.com

DDTCNews. "Tok! Nyoman Adhi Suryadnyana Resmi Terpilih Jadi Anggota BPK RI." *DDTCNews*, 21 September 2021. Diakses dari https://news.ddtc.co.id

DPD RI. "Komite IV DPD RI Lakukan Fit and Proper Test Calon Anggota BPK RI." *dpd.go.id*, 10 Agustus 2021. Diakses dari https://www.dpd.go.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

JDIH DPD RI. Keputusan DPD RI tentang Pertimbangan DPD dalam Pemilihan Anggota BPK RI Periode 2021–2026. Diakses dari https://jdih.dpd.go.id

Marzuqi, Abdillah M. "CSIS dan ICW Anggap Seleksi Anggota BPK Langgar Putusan MK." *Media Indonesia*, 27 Juli 2022. Diakses dari https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/510134/csis-dan-icw-anggap-seleksi-anggota-bpk-langgar-putusan-mk

Suara.com. "Sempat Disorot, DPR Tetapkan Nyoman Adhi Suryadnyana jadi Calon Anggota BPK." *Suara.com*, 21 September 2021. Diakses dari https://www.suara.com/news/2021/09/21/121851

Susanti, Sanya Dinda. "Anggota BPK Ahmadi Noor Supit Ucapkan Sumpah Jabatan." *ANTARA News*, 27 Oktober 2022. Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/3206285/anggota-bpk-ahmadi-noor-supit-ucapkan-sumpah-jabatan

Tempo. "Kritik Proses Seleksi BPK Berlangsung Senyap, Formappi." *Tempo*, 19 September 2022. Diakses dari https://tempo.co/ekonomi/-kritik-proses-seleksi-bpk-berlangsung-senyap-formappi-tiba-tiba-tahap-akhir-fit-and-proper-test-287759

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Kamus dan Sumber Referensi Non-buku

Oxford English Dictionary Online. "Mechanism." Oxford: Oxford University Press, 2025. Diakses 26 November 2025. https://www.oed.com

PT Dalfindo Cipta Karya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Aplikasi KBBI Offline, versi 12.5, 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elok Agustin

NIM : 224102030007

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KHAS JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 22 Mei 2026



Elok Agustin

NIM.24102030007

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA DIRI



A. Bioadata Diri

Nama	: Elok Agustin
NIM	: 224102030007
Tempat/Tanggal Lahir	: Probolinggo, 10 November 2004
Alamat	: Dusun Jawaan, Desa Tuluparari, Kec. Tiris, Kab. Probolinggo
Fakultas/Prodi	: Syariah / Hukum Tata Negara
No. Telepon	: 082331006685
Email	: elokagustin1104@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

a. MI Nurul Jadid (2010-2016)

b. SMPI Tuluparari (2016-2019)

c. SMA Muhammad Shodiq (2019-2022)

d. UIN KHAS Jember (2022-2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id